



**UPAYA MEWUJUDKAN  
PROFESIONALISME DAN KEWIBAWAAN HAKIM DI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)**

**OLEH :**

**M. THAHIR ABDULLAH  
B 111 01 748 - 1**

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	12-07-2005
Asal Dari	Fak - Hukum
Banyaknya	1 (satu) eks
Harga	4
No. Inventaris	123/12-7-05
No. Klas	

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2005**

HALAMAN JUDUL

**UPAYA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN  
KEWIBAWAAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI  
MAKASSAR  
(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)**

Oleh

**M. THAHIR ABDULLAH  
B11101748-1**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
MEI 2005**

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN  
KEWIBAWAAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI  
MAKASSAR  
(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)**

Disusun dan diajukan oleh


**M. THAHIR ABDULLAH**  
NIM B11101748-1


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Kamis, 02 Juni 2005 dan dinyatakan diterima

Panitia

Ketua,

Sekretaris,

  
**H. Mustafa Bola, S.H., M.H.**  
NIP. 131287219

  
**H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
NIP. 132086817

A.n. Dekan  
Bantuan Dekan I,

  
  
**Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 131862972

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : M. Thahir Abdullah  
Nomor Induk : B11101748-1  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 04 Mei 2005

Pembimbing I,



**Dr. Musakkir, S.H.,M.H.**  
NIP. : 131 876 807

Pembimbing II,



**Hasbir, S.H.,M.H.**  
NIP. : 132 126 336

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : M. Thahir Abdullah

Nomor Induk : B111 01 748 - 1

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 06 Mei 2005

A.n. Dekan  
Rekan Dekan I.



Muhammad Ashri, S.H., M.Hd  
NIP. 131 862 972

## ABSTRAK

M. THAHIR ABDULLAH (B11101748-1), *Upaya Mewujudkan Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar* (dibimbing oleh Musakkir dan Hasbir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme dan kewibawaan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugasnya, dan faktor-faktor hukum dan non hukum yang mempengaruhi kinerja para hakim.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan observasi secara mendalam terhadap objek yang diteliti dan wawancara terhadap responden secara acak dan bersifat insidental. Analisis data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode induktif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) pola-pola penanganan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Makassar, dan realitas sosial yang terjadi di sana; (2) pengaruh faktor hukum terhadap kinerja hakim meliputi adanya kelemahan-kelemahan hukum baik yang sifatnya materil dan formil; (3) pengaruh faktor non hukum terhadap kinerja hakim meliputi kesejahteraan (gaji) rendah, tidak adanya kepercayaan antara sesama penegak hukum, perilaku korup warisan Orde Baru, lemahnya kontrol terhadap pengadilan, tidak ada spesifikasi bidang hukum hakim, aliran hukum dan tidak adanya apresiasi terhadap integritas hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena atas rahmat dan hidaya-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Berbagai hambatan dan rintangan dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis hadapi, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi dengan baik. Olehnya itu, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Musakkir, S.H., M.H. (Pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Hasbir, S.H., M.H. (Pembimbing II) yang juga telah meluangkan waktunya membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Rasak, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan berbagai ilmu hukum yang sangat bermanfaat untuk masa depan penulis;
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah berkenan menerima penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar;

7. Ny. Putu Supadmi, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) yang telah membantu penulis selama kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda H. Abdullah Mellong dan ibunda Hj. Pahima yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan mendidik dan membesarkan penulis menjadi manusia yang berguna. Kanda Safri, S.H. sekeluarga yang telah banyak membantu sekaligus menjadi guru bagi penulis, dan kanda Muhammad Farid yang juga telah banyak membantu penulis.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis, mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT, amiin.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini, olehnya itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum betapa pun kecilnya.

**Wassalaam.**

Makassar, 02 Mei 2005

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian-pengertian .....	8
B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum terhadap Lembaga Peradilan .....	9
C. Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim .....	12
D. Pendapat-pendapat Pakar tentang Hakim dan Pengadilan .....	28

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian .....	32
C.	Jenis Sumber Data.....	33
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	33
E.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar .....	35
B.	Pengaruh Faktor-faktor Hukum dan Non Hukum terhadap Kinerja Hakim.....	57
C.	Solusi Mewujudkan Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim.....	95
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	101
B.	Saran .....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	103

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah Perkara Pidana (Acara Biasa – Sumir) di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2001 – 2004.....	41
Tabel 2 Jumlah Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Acara Cepat ( <i>Ro!</i> ) di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2001 – 2004 .....	41
Tabel 3 Jumlah Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2001 – 2004 .....	51
Tabel 4 Tunjangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum, TUN, dan Peradilan Agama .....	92



# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya lembaga peradilan yang mandiri dan kredibel merupakan *conditio sine qua non* dari suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini disebabkan oleh peran yang dijalankan lembaga ini memiliki urgensi yang sangat prinsipil dalam negara terutama dalam menjaga kestabilan multisektoral. Dengan kata lain, tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan adanya perbaikan ekonomi, politik, kehidupan sosial dan keadilan.

Di negara-negara moderen, memang telah lama mengemuka isu penegakan "Supremasi Hukum" (*Supremacy of Law*). Isu ini muncul dari adanya perubahan paradigma yang sangat maju tentang fungsi hukum. Saat ini hukum bukan lagi sekadar norma yang sangat ketat mengawasi pelanggaran perilaku setiap individu (*the law is a tool of social control*), melainkan lebih jauh lagi hukum sudah menjadi kebutuhan penting bagi umat manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih maju dan sejahtera (*the law is a tool of social engineering*), atau dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum sebagai "Sarana Pembaruan Masyarakat" (Achmad Ali, 1998:283).

Akan tetapi, di tengah modernitas masyarakat yang sudah terjadi secara global, tampaknya hukum yang berlaku pada setiap negara terutama pada negara berkembang, fenomena yang terjadi adalah kekakuan hukum dalam menghadapi dan mengikuti tantangan global. Sehingga terjadilah apa yang dikenal dalam ajaran "*het recht hintk achter de feiten aan*" (hukum itu berjalan tertatih-tertatih mengikuti kenyataan). Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari sistem hukum yang sangat formalistik – legalistik dan pengaruh paham positivisme – dogmatik dari para pemegang otoritas dalam negara yang juga mewabah kepada aparat penegak hukumnya. Olehnya itu, di tengah kungkungan sistem dan kondisi seperti itu, maka terobosan yang paling efektif untuk mendinamisasi peraturan-peraturan hukum yang agak statis adalah memanfaatkan profesionalisme aparat penegak hukum terutama pada lembaga peradilan, sebab hakim pada lembaga tersebut memegang peran kunci dalam membebaskan hukum dari kekakuan melalui putusan-putusannya (putusan peradilan) yang berkualitas.

Di Indonesia telah diamanatkan dalam konstitusi (Pasal 24 A Amandemen UUD 1945) bahwa, fungsi lembaga peradilan harus dijalankan oleh hakim (agung) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesionalisme, dan berpengalaman di bidang hukum. Syarat ideal untuk menduduki jabatan hakim (agung) seperti amanat konstitusi merupakan syarat yang sangat logis dan wajar. Sebab

pada lembaga itulah disandarkan cita-cita masyarakat akan tegaknya kebenaran dan keadilan hukum, sekaligus merupakan benteng terakhir para pencari keadilan menggantungkan harapannya. sehingga tidaklah berlebihan jika setiap tindak-tanduk (*track record*) para hakim dalam menjalankan tugasnya selalu mendapat sorotan luas, tajam dan kritis dari masyarakat. Hanya dengan *law enforcement* yang profesional oleh para penegak hukum (*agents of law*) terutama dari para hakim, wajah hukum yang sebenarnya akan tampak. Di situlah akan ditemukan pencerahan, kebenaran dan keadilan hukum yang bukan hanya sebagai idealisme belaka, tetapi juga merupakan realisme yang dapat dilihat, dirasakan, dan dimengerti oleh masyarakat bahwa hukum betul-betul mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup bagi masyarakat. Sehingga akan muncul kesadaran bahwa, hukum harus tetap ditegakkan sampai kapanpun dan di manapun.

Akan tetapi, kalau kita mengamati kinerja para hakim pada lembaga peradilan di negeri ini, ternyata harapan kita tentang *law enforcement* yang profesional perlahan-lahan mulai kendur dan luntur. Dari tahun ke tahun, rezim berganti rezim, prestasi *law enforcement* di negeri ini, terus saja mengalami kemerosotan. Bahkan oleh sebagian kalangan mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum benar-benar berada pada titik nadir. Dahulu pada zaman Orde Baru lembaga peradilan dijadikan instrumen paling efektif untuk melanggengkan

kekuasaan. Segala bentuk kritikan dan protes terhadap perilaku korup pemerintah di masa itu, apapun namanya akan selalu dibungkam, dipasung dan dikekang melalui suatu vonis hakim dengan proses persidangan yang parsial untuk kepentingan penguasa. Begitu juga upaya untuk menjatuhkan lawan-lawan politik pemerintah berkuasa, dengan begitu mudahnya dilakukan dengan sebuah vonis berlabel "*subversif*", yang lagi-lagi memanfaatkan jasa para loyalis kekuasaan di lembaga peradilan itu.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, berganti era reformasi, ternyata mimpi buruk mengenai wajah lembaga peradilan belum berakhir sampai di situ. Kisah dan kenyataan kelam itu terus berlanjut hingga kini. Lepasnya cengekeraman otoritarianisme Orde Baru terhadap lembaga peradilan menjadikan para hakim tidak punya lagi majikan. Kondisi ini kemudian disalahgunakan oleh para hakim. Euforia, dan kebebasan yang kebablasan tidak terelakkan lagi. Praktek-praktek hakim "nakal" (istilah Bagir Manan) kian menjadi-jadi. Tengoklah misalnya apa yang pernah dialami oleh Endin. Ketika dia mencoba melaporkan kasus penyuaipan tahun 2001 lalu yang melibatkan beberapa hakim agung waktu itu, justru ia harus menerima kenyataan pahit dengan mendekamnya ia di penjara lantaran pengaduan balik hakim agung - hakim agung itu yang merasa nama baiknya tercemar. Begitu juga nasib



yang dialami oleh TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sebuah lembaga independen yang diketuai oleh mantan hakim agung yang berintegritas tinggi, Adi Andoyo. Ketika timnya sedang giat-giatnya berusaha membongkar periaku-perilaku korup para hakim agung, tetapi ternyata Mahkamah Agung meresponnya secara negatif, sehingga keluarlah putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung untuk membubarkan lembaga tersebut. Belum lagi hilang dari ingatan kita hasil dari proses penyelesaian kasus kontroversi di atas, kembali kita dikagetkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan PK (Peninjauan Kembali) Tommy yang sementara buron. Pada bulan Februari 2004 keluar lagi satu putusan Mahkamah Agung yang tidak kalah menggegerkan dari putusan-putusan kontroversi sebelumnya. Dalam putusan itu Akbar Tanjung dalam kasus penyalahgunaan dana non-budgeter Bulog, ia sebagai pelaku pembuat (*dader*) dalam kasus tersebut divonis bebas oleh majelis hakim, sementara Dadang dan Winfred sebagai pelaku pembantu (*medeplichtige*) dalam kasus tersebut dijatuhi vonis bersalah. Suatu putusan yang sangat tidak logis, sebab dalam kajian hukum pidana, pelaku-pembantu bersifat *accessoir* (mengikuti) terhadap pelaku pembuat. Tidak mungkin ada pelaku pembantu tanpa ada pelaku pembuat (*dader*). Tapi dalam kasus tersebut justru pelaku pembantu yang dihukum, sedangkan pelaku pembuat dibebaskan. Masih banyak



lagi proses dan putusan kontroversi lainnya yang telah terjadi di negeri ini yang tidak lain hanya menggambarkan betapa bobroknnya lembaga peradilan kita.

Sungguh, di negeri ini citra lembaga peradilan semakin rusak di mata masyarakat. Maraknya mafia peradilan dalam setiap proses hukum sudah bukan rahasia lagi. Sehingga kebenaran dan keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang sangat langka dan harus dibayar mahal. Tentu kita tidak ingin menunggu lebih lama lagi di tengah ketidakpastian akan adanya *law enforcement* yang lebih baik. Kita harus segera menemukan upaya dan solusi yang efektif dalam membenahi lembaga peradilan kita menuju *law enforcement* yang profesional dan berwibawa dari para hakimnya, agar penderitaan panjang yang dialami bangsa ini segera berakhir sebelum semuanya terlambat (hancur).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para hakim di Pengadilan Negeri Makassar telah menjalankan tugasnya secara profesional dan berwibawa?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor hukum dan non-hukum terhadap kinerja para hakim?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui profesionalisme dan kewibawaan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor hukum dan non-hukum terhadap kinerja para hakim.

#### b. Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan, tambahan wawasan ilmu hukum yang berkaitan dengan pembenahan lembaga peradilan demi mewujudkan profesionalisme dan kewibawaan hakim.

## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian-pengertian

Mengawali bagian Tinjauan Pustaka ini, penulis akan mengemukakan definisi beberapa istilah penting yang berkaitan dengan objek pembahasan skripsi ini untuk memberi kejelasan arti dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah tersebut. Dalam tulisan ini, yang dimaksud lembaga peradilan adalah lembaga negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 17 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk menjalankan fungsi lembaga peradilan.

Istilah profesionalisme dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kualitas; mutu dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi; atau pekerjaan yang benar-benar dilakukan sesuai keterampilannya. Istilah wibawa (kewibawaan) adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dengan penuh daya tarik; atau kekuasaan yang diakui, ditaati dan disegani.

Sehingga profesionalisme dan kewibawaan hakim dapat diartikan sebagai kemampuan hakim untuk bekerja menjalankan tugasnya secara terampil dan berkualitas yang hasil / putusannya ditaati dan dipercayai oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu putusan yang mengandung nilai kebenaran dan keadilan.

## **B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum terhadap Lembaga Peradilan**

Sebelum membahas mengenai karakteristik kajian sosiologi hukum yang digunakan untuk mengkaji lembaga peradilan di Indonesia, maka terlebih dahulu dikemukakan adanya tiga jenis kajian dalam ilmu hukum (Achmad Ali, 2004:7) yaitu:

1. *Beggriffenwissenschaft* : ilmu tentang asas-asas fundamental di bidang hukum. Termasuk di dalamnya mata kuliah pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, logika hukum, dan lain-lain.
2. *Normwissenschaft* : ilmu tentang norma termasuk di dalamnya sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di Fakultas-fakultas Hukum di Indonesia seperti : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Internasional, dan lain-lain.
3. *Tatsachenwissenschaft* : ilmu tentang kenyataan. Termasuk di dalamnya Sosiologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan lain-lain.

Di samping itu, juga dikenal secara garis besar tiga pendekatan dalam mempelajari ilmu hukum (Achmad Ali, 2004 : 8), yaitu:

- a. *Ius Constituendum* (*Philosophical Approach*) : *the law as what ought to be*, atau filsafat hukum.
- b. *Ius Constitutum* (*Norm Approach*) : *the law as what it is in the book (s)* atau hukum positif.
- c. *Ius Operatum* (*Empirical Approach*) : *the law as it is in Society* atau Sosiologi Hukum dan kajian Empiris lain.

Dari beberapa kajian dan pendekatan dalam ilmu hukum di atas, tampak bahwa sosiologi hukum termasuk dalam kajian *Tatsachenwissenschaft* dan pendekatan *Ius Operatum* (*Empirical Approach*). Sosiologi hukum merupakan suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Curzon (Ahmad Ali, 1998 : 9) menjelaskan kajian sosiologi hukum dengan mengemukakan pandangan beberapa penulis sebagai berikut :

*"Pound refers this study as sociology proper", based on a concept of law as one of the means of social control. Lloyd writes of the as essentially a descriptive science employing techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system".*

(Pound merujuk studi ini sebagai studi sosiologi yang sebenarnya, yang didasarkan pada konsep yang memandang hukum sebagai suatu yang pada pokoknya merupakan ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris. Hal itu berkaitan dengan pertanyaan mengapa perangkat hukum dan tugas-tugasnya dibuat. Ia memandang hukum sebagai produk suatu sistem sosial dan sebagai alat mengendalikan dan mengubah sistem itu).

Curzon sendiri berpendapat bahwa :

*"The term 'Legal Sociology' has been used in some texts to refer to a specific study of situations in which the rules of law operate, and of behaviour resulting from the operation of the rules".*

(Penggunaan istilah '*legal sociology*' juga untuk menunjukkan studi spesifik tentang situasi-situasi dimana aturan-aturan hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya aturan-aturan hukum itu).

Jadi, yang membedakan antara ilmu hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum Acara, dengan Sosiologi Hukum (Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tata Negara, dan Sosiologi Hukum Acara), adalah bahwa Ilmu Hukum Normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana yang seharusnya, dan karena itu berada di dunia *Sollen*. Sebaliknya, Sosiologi Hukum menekankan kajiannya pada *law in actions*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *Sein*. Sosiologi Hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya Ilmu Hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif: memberi petunjuk-petunjuk, berisi ketentuan-ketentuan (Achmad Ali, 1998:18).

Dalam mengkaji dan menganalisis lembaga peradilan di Indonesia dengan kacamata Sosiologi Hukum, tentunya di samping tetap menempatkan hukum yang melandasi sistem dan prosedur peradilan sebagai objek kajiannya, juga lebih berusaha meneropong faktor-faktor dari luar hukum yang paling berpengaruh terhadap kinerja lembaga

peradilan itu. Hukum yang melandasi sistem dan prosedur peradilan di Indonesia akan diamati dan dianalisis efektivitasnya dengan berdasarkan kepada kemampuan untuk menyerap (mengakomodasi) kehendak-kehendak sebagian besar masyarakat, sehingga dapat dilihat apakah hukum yang dibuat itu untuk manusia atau justru manusia untuk hukum. Mengenai pengaruh faktor luar hukum terhadap tugas *law enforcement* yang dijalankan oleh para hakim pada lembaga peradilan itu akan semakin membuka secara jelas proses peradilan yang sebenarnya di mana selama ini dalam kajian normatif – positivistik lembaga peradilan hanya dilihat dari bagian depan saja (*front side*), sehingga peradilan itu digambarkan seolah-olah sebagai wilayah tanpa masalah dan steril.

### C. Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim

Dari penjelasan pada awal bab di atas mengenai makna profesionalisme dan kewibawaan hakim, tampak adanya kaitan erat antara profesionalisme dengan kewibawaan. Tidak ada kewibawaan tanpa profesionalisme, sebab kewibawaan lahir dari suatu proses kerja yang profesional.

Untuk menilai profesional atau tidaknya hakim dalam menjalankan tugasnya, maka kita diperhadapkan pada pertanyaan "**apa** dan **bagaimana** para hakim itu melakukan tugas mereka di pengadilan". Dengan pertanyaan **apa**, kita akan menjelaskan persoalan produk



peradilan atau hasil, sedangkan pertanyaan **bagaimana**, berkaitan dengan metode atau cara hakim mendapatkan hasil / produk.

Mengenai produk/hasil dari proses kerja hakim dalam menjalankan tugasnya yang disebut dengan putusan hakim, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menilai kualitas putusan hakim, antara lain:

**a. Putusan hakim mencerminkan pelaksanaan dari fungsi-fungsi hukum;**

Sebenarnya fungsi- fungsi hukum tidak lain merupakan fungsi-fungsi lembaga peradilan. Charles Sampford (Henry P. Panggabean, 2001:x), mengemukakan secara universal misi yang diemban oleh hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. *Dispute resolution*—— a function of courts – and law forms.
2. *Reinforcement or reinstitutionalization of existing practices within the community by framing rules that equate to those practices and by providing the means for their facilitation*—— a function of courts and legislature.
3. *Change in existing practices* —— by the legislatures and courts.
4. *Guidance or education*—— again, by the legilagislatures and courts.
5. *Regulatuion, the administrative control of various private institutions* —— by the bureaucracy.
6. *Participation by the state in social and economic affairs by the bureaucracy.*
7. *Punishment retribution or vengeance against perceived wrongdoers reinforcement of existing social values* —— by courts and penal Institutions.
8. *Maintaining social peace (or, more loosely, "social order" or "social control")*—— by police and Institutions to the extent that they isolate some and deter some other potentially violent individuals.
9. *"legitimation" of existing social Institutions*—— supposedly achieved by courts.



**b. Putusan hakim mampu mengakomodasi pertimbangan keadilan dan realitas kondisi di masyarakat;**

Di dalam hukum, ada tiga tujuan hukum yang hendak dicapai dalam penegakannya yaitu: tujuan keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut seyogianya dapat dicapai secara simultan dalam suatu putusan hakim. Tetapi hal tersebut sangat sulit dicapai, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lainnya terkadang saling berbenturan. Sehingga alternatif yang sering digunakan adalah memilih tujuan keadilan sebagai prioritas utama dalam pertimbangan putusan hakim. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tujuan keadilan dalam hukum sebagai roh hukum itu sendiri. Dalam arti kata, penegakan hukum tanpa roh (keadilan) diibaratkan penegakan hukum *zombie* (mayat hidup) yang hanya menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat.

Berbicara keadilan dalam putusan hakim, mungkin kita akan terjebak dalam suatu perdebatan panjang mengenai makna keadilan itu. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik keadilan yang sangat filosofis dan abstrak. Sehingga makna keadilan sangat tergantung dari cara pandang, keyakinan dan pola pemikiran yang dianut setiap orang. Meskipun demikian, pemahaman tentang nilai-nilai keadilan tetap didasarkan pada *common sense* (akal sehat) dan hati nurani.

Berkaitan dengan hal di atas, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa pendapat pakar mengenai keadilan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang hidup di tahun 384 – 322 sebelum Masehi menguraikan sifat-sifat keadilan sebagai keutamaan moral khusus (Theo Huijbers, 1982 : 29) sebagai berikut :

- a) Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara orang yang satu dengan lain.
- b) Keadilan berada di tengah dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak : jangan orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain.
- c) Untuk menentukan di mana letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, digunakan ukuran kesamaan ; kesamaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris.

Berdasarkan sifat-sifat keadilan di atas, Aristoteles kemudian membedakan keadilan dalam dua jenis (R. Soeroso, 2004 : 63), yaitu:

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*);

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.

2. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*)

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat tanpa mepedulikan jasa masing-masing.

Konsep keadilan dari Aristoteles hingga saat ini masih sering digunakan oleh berbagai kalangan terutama penegak hukum dalam menangani suatu kasus, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan kondisi zaman.

Pandangan lain mengenai keadilan dikemukakan oleh Jeremy Bentham, salah seorang tokoh *Utilitarianisme* yang hidup di abad 17

Masehi. Menurut Jeremy Bentham, keadilan akan tercapai apabila memeberikan kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin, "*the greatest happiness of the greatest numbers*" (Theo Huijbers, 1982 : 196).

Dalam teori *Utilitarianisme* manusia sebagai pribadi tidak dipedulikan. Sebab, yang diprioritaskan menurut teori ini adalah kepentingan kelompok mayoritas, sehingga kelompok minoritas harus rela mengalah demi kebahagiaan sebahagian besar orang. Artinya kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebahagian kelompok orang merupakan kompensasi yang secukupnya bagi berkurangnya kebahagiaan bagi sekelompok lain. Akibatnya, orang-orang yang sudah beruntung lebih beruntung lagi, dan keberuntungan ini dirampas dari orang-orang yang sudah kurang beruntung.

Teori *Utilitarianisme* tentang keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham di atas ditentang keras oleh John Rawls, seorang professor hukum dari *Harvard University*. John Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip *Utilitarianisme* orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi kemajuan bersama akan hilang. Boleh saja orang diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila pengorbanan itu pertama-tama

diminta dari orang-orang sudah kurang beruntung dalam masyarakat (Theo Huijbers, 1982 : 196).

Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik menurut John Rawls, maka orang-orang harus kembali kepada posisi asli mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Dalam mengambil posisi ini diabstraksikan dari aspek-aspek partikular hidup. Dalam hal ini manusia tinggal dalam posisi yang rasional sebagai manusia, sebab memang pilihan prinsip-prinsip keadilan harus bersifat keadilan pula. Dengan mengambil posisi asli, maka orang akan sampai pada dua prinsip fundamental bagi pembentukan suatu masyarakat adil (Theo Huijbers, 1982 : 200). Prinsip-prinsip fundamental berbunyi sebagai berikut :

1. Prinsip kesamaan;

Tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama bagi orang lain. Menurut prinsip ini keseluruhan keuntungan masyarakat dibagi rata di antara anggota-anggota masyarakat yang sama. Pemerataan yang dituju mencakup pemerataan dalam kebebasan-kebebasan, dalam:



peluang untuk berkembang, pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan.

## 2. Prinsip ketidaksamaan

Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi :

- a) Situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga diperoleh keuntungan yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang yang kecil.
- b) Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan bagi semua orang. Maksudnya agar semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua diskriminasi terhadap ras, kulit, agama, dan lain-lain harus ditolak.

Hasil penggunaan kedua prinsip keadilan menurut teori posisi asli yang diuraikan di atas adalah, adanya kebebasan yang sama, kebebasan batin tidak boleh dipermainkan, dan toleransi; adanya pengakuan hak-hak politik bagi semua orang, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kebebasan mimbar; dan berlakunya suatu peraturan

hukum sebagai sistem pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi-sanksi. Nampaknya melalui hukum kebebasan manusia dibatasi, akan tetapi dengan tujuan agar kebebasannya dipertahankan.

Selain memahami nilai-nilai keadilan, hakim juga dituntut untuk mampu melihat realitas kondisi masyarakat sebagai pertimbangan dalam putusannya. Hal inilah yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Mengakomodasi realitas sosial dalam putusan hakim merupakan wujud kesadaran akan eksistensi hukum yaitu, "hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum".

**c. Adanya kemandirian hakim dalam memutus perkara**

Dalam kajian Sosiologi hukum, hukum tidak pernah dianggap mandiri. Sebab hukum hanyalah salah satu subsistem-subsistem yang ada dalam masyarakat, di mana antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya terdapat hubungan saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal-balik. Tetapi jika sebagian pakar tetap menggunakan istilah "kemandirian hukum", maka penggunaan istilah seperti itu harus dilihat dari makna "kemandirian yang khas hukum", yang tidak dapat diartikan kemandirian yang mutlak (Achmad Ali, 2004:206).



Kemandirian hakim yang dimaksud di sini adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak dalam memutus perkara. Dalam konteks ini, harus dibedakan antara apa yang disebut dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) dengan ketidakberpihakan para hakim (*impartiality of judges*). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merujuk pada kemerdekaannya dari campur tangan pemegang kekuasaan lain dalam persoalan-persoalan kehakiman. Sedangkan ketidakberpihakan para hakim berkaitan dengan kemampuan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya keberpihakan terhadap perseorangan dan melawan orang lain (A. Ahsin Thohari, 2004 : 51).

Oleh karena itu, lembaga peradilan yang independen dipahami sebagai tidak adanya pengaruh yang datang dari pihak ketiga atau lembaga lain di luar kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan di mana putusan hakim lahir hanya atas dasar korelasi fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan keterkaitannya dengan hukum yang berlaku.

Ketidakberpihakan (*impartiality*) kekuasaan kehakiman tidak hanya ketiadaan bias atau kecurigaan tertentu terhadap hakim saja, melainkan juga berlaku bagi hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti pandangan politik dan agama yang dianut oleh hakim.

Mengenai metode / cara hakim mendapatkan hasil / produk, hal-hal yang mempengaruhi metode / cara tersebut, yaitu :

**a. Kaidah hukum yang menjadi acuan;**

Kaidah hukum yang dimaksud di sini adalah kaidah baik yang sifatnya materiil maupun formiil. Kaidah hukum materiil dapat terjelma dalam undang-undang ataupun yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Kaidah hukum materiil ini seperti KUHP, KUH Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, dan lain-lain. Sedangkan kaidah hukum formiil merupakan kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana mempertahankan dan menegakkan hukum materiil dari terjadinya suatu pelanggaran. Kaidah hukum formiil ini biasa juga disebut Hukum Acara, seperti: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, dan lain-lain (Sudikno Mertokusumo, 1998:1).

Keberadaan kaidah hukum (materiil maupun formiil) di masyarakat selalu dituntut untuk sejalan dengan perubahan dan perkembangan kondisi masyarakat. Hukum akan kehilangan makna dan kepercayaan apabila tidak lagi dapat mengakomodasi aspirasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga dampak negatif yang akan muncul lebih besar daripada manfaat yang diperoleh jika dipaksakan untuk menerapkan / memberlakukan kaidah-kaidah hukum



seperti itu. Hal ini tentu akan menyulitkan para penegak hukum untuk menjalankan dan menegakkan hukum itu.

**b. Aliran pemikiran yang dianut;**

Para hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya selalu melakukan penemuan hukum. Upaya penemuan hukum ini tidak pernah terlepas dari aliran pemikiran yang dianut. Saat ini, ada dua aliran pemikiran yang paling terkenal di kalangan praktisi hukum yaitu, **positivisme** dan **sosiologisme**. Untuk memahami inti ajaran masing-masing aliran tersebut, maka berikut ini penjelasan singkatnya:

**1. Positivisme (*legal positivism*)**

Positivisme adalah aliran yang berpandangan bahwa studi tentang wujud seharusnya merupakan studi tentang hukum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang seyogianya ada dalam kaidah-kaidah dalam moral. Pelopor aliran ini adalah John Austin (Achmad Ali, 2004:36).

Menurut Austin, hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Suatu perintah yang merupakan ungkapan dari keinginan yang diarahkan oleh otoritas yang berdaulat yang mewajibkan orang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu akan dipaksakan

berlakunya, terhadap si pelanggar akan dikenakan sanksi jika perintah itu tidak ditaati.

Di dunia peradilan, pengaruh pandangan positivisme melahirkan aliran **legisme**, di mana hakim hanya dipandang sebagai "terompet undang-undang", atau sebagai *bouche de loi* saja. Sehubungan dengan hal ini, Montesquieu (Achmad Ali, 2004 : 36) pernah mengemukakan bahwa:

"Hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun tentang keketatannya".

Lebih keras lagi pandangan Justianus yang malah mengancam dengan pidana pada siapa saja yang memberanikan diri untuk menafsirkan undang-undang. Sebab, interpretasi menurutnya merupakan sesuatu yang salah (*perversio*). Interpretasi hanya dimungkinkan atas dasar persetujuan kaisar (Achmad Ali, 2004:37).

Jadi, positivisme atau legisme melihat hukum hanya sebatas undang-undang, dan harus diterapkan berdasarkan makna tekstualnya.

## 2. Sosiologisme

Aliran Sosiologis memandang hukum sebagai "kenyataan sosial". Tokohnya yang paling terkenal antara lain: Max Weber, Rescoe Pound, dan Anzilotti. Inti ajaran-ajaran ini yaitu:

- a) Memandang hukum dalam kenyataannya di masyarakat (*law in action*);
- b) Hukum dipandang sebagai sesuatu yang tidak otonom, sebab sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada dalam masyarakatnya;
- c) Menggunakan pendekatan empiris, yakni menggunakan pemahaman sosiologis terhadap fenomena hukum (suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku sosial);
- d) Metode yang digunakan dalam mengkaji hukum adalah deskriptif.

Dalam pandangan aliran sosiologis, hukum tidak hanya undang-undang belaka, melainkan kaidah-kaidah lain yang ditaati dan hidup di masyarakat, seperti norma kebiasaan. Undang-undang menurut aliran ini tidak selamanya mampu mengatur perilaku-perilaku individu di masyarakat. Oleh karena itu menurut aliran ini kevakuman undang-undang boleh saja diisi dengan menerapkan

norma-norma lain yang hidup di masyarakat terutama norma kebiasaan.

**c. Budaya hukum yang berlaku di Masyarakat**

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Budaya / kultur hukum merupakan suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut (Achmad Ali, 2001:9).

Apabila hukum dilihat sebagai suatu proses, maka ia tidak mungkin berjalan bagaikan menarik garis dari suatu titik ke titik yang lain. Kebudayaan, aspirasi, cita-cita, dunia nilai-nilai tetap merupakan variabel yang turut menentukan penampilan akhir dari hukum. Itu berarti, hukum itu tidak berdiri sendiri, dan tidak sepenuhnya absolut. Kita tidak dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundang-undangannya saja. Undang-undang itu memang penting dalam suatu negara hukum, tapi ia bukan segalanya. Demikian pula, proses untuk memberikan keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo (2003 : 65), perilaku dan praktek hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasuk-masukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja, karena hal ini terkait erat dengan budaya hukum bangsa yang bersangkutan. Budaya hukum tersebut ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukumnya. Kalau kita bertolak dari dasar berpikir bahwa institusi hukum itu senantiasa tertanam (*embedded*) di dalam suatu struktur sosial tertentu, maka di situ akan muncul banyak variabel politik yang bisa mempengaruhi keotonoman hukum.

Harus dipahami sungguh-sungguh bahwa budaya itu adalah perilaku substantif dan ia muncul dalam semua sektor kehidupan, termasuk kehidupan hukum. Hukum dan kebudayaan itu sama-sama melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat kendati kekuatannya berbeda.

Problem yang sering dihadapi bangsa-bangsa di luar Eropa berkaitan dengan budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo (2003 : 96) adalah, bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum moderen, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda. Sehingga mereka seolah hidup di dua dunia, di satu sisi mereka harus mempertahankan nilai-nilai asli

mereka, namun di sisi lain mereka harus taat pada hukum yang nilai-nilainya asing bagi mereka.

Di samping kedua hal pokok yang secara garis besar telah diuraikan di atas mengenai hal-hal yang digunakan untuk menilai kualitas suatu putusan hakim (**produk dan metode**), masih ada satu hal yang tidak kalah pentingnya yang merupakan standar profesional jabatan hakim dalam berperilaku yaitu, **kode etik profesi hakim**. Kode etik bagi para hakim diperlukan karena kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku (A. Ahsin Thohari, 2004:33).

Perilaku hakim berdasarkan kode etik profesinya dibedakan dalam dua bidang (E. Y. Kanter, 2001:122) yaitu, dalam kedinasan dan di luar kedinasan. Sebagai gambaran isi kode etik profesi hakim, maka berikut ini di kemukakan salah satu sub penting dari kedua bidang tersebut :

a. Dalam kedinasan :

- Sikap dalam persidangan :
  1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku.
  2. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara.
  3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehikmatan dalam persidangan.

b. Di luar kedinasan :

- Sikap pribadi :
  1. Harus memiliki kesadaran rohaniah dan jasmaniah.
  2. Berkelakuan baik dan tidak tercela.
  3. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
  4. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat.
  5. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim.

#### **D. Pendapat-pendapat Pakar tentang Hakim dan Pengadilan**

Mengenai masalah hakim dan pengadilan, beberapa pakar telah menjelaskan hal tersebut dalam konteks Sosiologi Hukum. Kita mulai dari pandangan H.L.A. Hart. Menurut Hart, seseorang yang tidak terlibat dalam kegiatan internal di suatu masyarakat tidak akan memahami sikap dari anggota masyarakat tersebut terhadap aturan-aturan hukum yang di mengerti oleh mereka. Berdasarkan pendapatnya itu, Hart telah melakukan penelitian terhadap sikap individu (atau masyarakat) dan hubungannya dengan hukum. Hart (Anthon F.S., 2004:44) menilai bahwa :

\*suatu hal yang perlu diketahui bahwa tekanan-tekanan sosial yang terjadi di belakang suatu aturan (aturan-aturan) adalah



merupakan faktor-faktor primer yang menentukan apakah aturan tersebut dapat dianggap sebagai hukum atau tidak”.

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum, Hart lebih lanjut mengemukakan bahwa, keinginan, tabiat dan sifat penegak hukum (termasuk di dalamnya hakim) dipastikan mempengaruhi pelaksanaan hukum itu. Manusia mempunyai kepentingan sendiri, ketakutannya dan pengalaman sendiri yang semuanya mempengaruhi tingkah lakunya. Hart lalu merinci beberapa hal yang mempengaruhi proses terbentuknya hukum dan pelaksanaannya (di pengadilan), yaitu ;

- a. kepribadiannya;
- b. asal-usul sosialnya;
- c. tingkat perkembangan dirinya;
- d. kepentingan ekonominya;
- e. keyakinan politiknya; serta
- f. pandangan hidupnya.

Selaras dengan pandangan di atas, Donald Black (Achmad Ali, 1998 : 192) mengemukakan adanya lima variabel dalam penegakan hukum:

1. morfologi (hubungan secara horizontal);
2. stratifikasi (hubungan vertikal);
3. organisasi (pengorganisasian yang baik meliputi : kecakapan penegak hukum, dan fasilitas yang memadai);



4. kultur (budaya yang dianut dalam penegakan hukum); dan
5. kontrol sosial (keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum).

Talcott Parsons melalui teori "Sibernetik"nya menjelaskan bahwa, masyarakat merupakan satu totalitas yang di dalamnya terdapat beberapa subsistem yang saling pengaruh-mempengaruhi secara timbal-balik antara subsistem yang satu dengan yang lainnya. Subsistem-subsistem tersebut yaitu : subsistem ekonomi, politik, sosial dan budaya. Di samping terdapat hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, subsistem-subsistem tersebut juga memiliki dua arus yakni, arus informasi dan energi informasi (Achmad Ali, 1996:298).

Pada arus informasi menurut Parsons, subsistem yang paling besar ada pada subsistem budaya, dan semakin kecil ke sosial, politik dan terakhir ekonomi. Sebaliknya arus energi, yang terbesar adalah pengaruh ekonomi semakin kecil pada politik, sosial dan terakhir budaya.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, arus yang paling dominan bekerja adalah arus energi, di mana pengaruh yang paling besar ada pada energi ekonomi, kemudian politik, sosial dan terkecil pengaruhnya adalah energi budaya.

Marc Galanter (Achmad Ali, 2004:14) dalam karyanya yang paling terkenal : *"Why the 'have' come out ahead: speculations on the limits of legal change"*, memaparkan, mengapa golongan yang berkecek tebal mampu memanfaatkan hukum ketimbang golongan yang tidak mempunya.

Dahrendroft pernah meneliti hakim di Jerman Barat, yang menjelaskan besarnya pengaruh latar belakang sosial para hakim dalam menjalankan perannya sebagai hakim. Sehingga ia berkesimpulan bahwa, pengadilan merupakan suatu panggung di mana lapisan masyarakat yang satu mengadili lapisan masyarakat yang lain. Hal yang sama juga dipaparkan dalam karya Chambliss dan Seidman tentang hubungan antara para hakim dan sosialisasinya di AS.

Alan M. Dershowitz (Achmad Ali, 2004 : 14) juga pernah membeberkan pengaruh diskriminasi ras dan kekuatan uang terhadap "*verdict*" (putusan juri) dalam kasus O.J. Simpson yang memutuskan "*not guilty*" (tidak bersalah) terhadap terdakwa yang oleh masyarakat AS diyakini sebagai pembunuh yang sesungguhnya (terhadap korban, mantan istrinya dan kekasih dari mantan istrinya).

Pendapat-pendapat pakar di atas memberikan gambaran secara jelas mengenai bekerjanya hukum di pengadilan. Uraian tentang sisi-sisi manusiawi hakim dalam menjalankan tugasnya menunjukkan bahwa, secara sosiologis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya didasarkan pada landasan yuridis semata, melainkan terdapat pengaruh hal-hal lain yang melekat pada hakim sebagai manusia biasa seperti, pengaruh latar belakang sosial, kepentingan ekonomis, keyakinan (pandangan hidupnya), dan lain-lain.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN



#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Non-Doktrinal (*socio legal research*) yang bersifat analisis deskriptif, melalui pengamatan terhadap gejala-gejala/fenomena-fenomena hukum yang terjadi di lembaga peradilan tempat penelitian dilakukan, yang kemudian dihubungkan dengan penerapan norma-norma hukum yang berlaku.

#### B. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Berkaitan dengan topik utama penulisan skripsi ini yang mengkaji mengenai lembaga peradilan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah salah satu lembaga peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga peradilan yang jenis dan jumlah perkara yang ditanganinya tergolong paling banyak untuk tingkatan pengadilan di kawasan Timur Indonesia. Sehingga fenomena hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dapat memberi gambaran sesungguhnya mengenai kondisi salah satu lembaga peradilan di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada masalah-masalah perilaku hakim, sistem beracara, dan faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhinya dalam menjalankan tugasnya.

### **C. Jenis Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif yang bersumber dari :

1. Data Primer :

- Data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian.

2. Data Sekunder :

- Data yang diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, seperti : Skripsi, Makalah Seminar, Laporan Ilmiah, dll.

3. Data Tertier :

- Data yang diperoleh dari literatur-literatur, laporan-laporan media massa dan data-data pelengkap lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian guna memperoleh gambaran awal mengenai kondisi lokasi penelitian.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu.

3. Catatan lapangan digunakan sebagai upaya menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari kegiatan penelitian dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Dalam hal ini proses berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil penelitian) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum (generalisasi)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar

Melihat proses persidangan di pengadilan, secara sepintas mungkin kita beranggapan bahwa proses yang berjalan di sana sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama hukum acara. Suasana yang ditampilkan dari "etalase" pengadilan terlihat menarik dan (seolah) sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana atau para pihak dalam perkara perdata, serta majelis hakim yang mengadili perkara tampak begitu bersemangat dan serius (yang juga terkadang saling unjuk kebolehan beracara) dalam proses persidangan sehingga dengan mengandalkan pengamatan yang terbatas pada *front side* (sisi depan) pengadilan, maka kita akan masih tetap yakin bahwa pengadilan masih merupakan tempat "steril" dari bias penegakan hukum.

Dalam kegiatan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar yang mencoba mengamati lebih jauh realitas sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan penegakan (bekerjanya) hukum di pengadilan, telah diperoleh beberapa temuan di lapangan yang dijadikan gambaran sebenarnya kondisi lembaga peradilan. Temuan-temuan tersebut akan

menjadi tolok ukur bagi kita untuk menilai profesionalisme dan kewibawaan hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Sorotan mengenai bekerjanya hakim di Pengadilan Negeri Makassar difokuskan pada proses penanganan perkara pidana dan perdata. Dari sinilah akan terkuak pola-pola pelaksanaan tugas hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar secara realitas.

#### **a. Persidangan Perkara Pidana**

Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda. Dalam hal ini, negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Secara umum ada beberapa fungsi dalam ppidanaan. Pertama, fungsi *represi*. Keberadaan sistem ppidanaan bertujuan untuk menekan angka kejahatan sampai pada taraf yang paling rendah. Kedua, fungsi *eksekusi*, yaitu menyelesaikan tindak kejahatan agar korban merasa puas atau mendapat ganti rugi yang setimpal. Terkait dengan fungsi eksekusi dan represi di balik sistem ppidanaan terdapat filosofi bahwa melalui sistem ppidanaan, negara mengambil alih hak untuk balas dendam dari korban dan menjamin rasa keadilan, menggunakan seperangkat peraturan ini dikenal dengan hukum pidana. Ketiga, fungsi dari sistem ppidanaan adalah fungsi *edukasi*. Yakni



menciptakan situasi di mana orang tidak berani melakukan kejahatan karena risikonya tinggi. Selain itu, fungsi *edukasi* juga bisa memberi pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangnya lagi. Kewajiban negara memberi sanksi dijalankan oleh lembaga peradilan melalui suatu proses persidangan yang telah ditetapkan dalam hukum acara, dan proses peradilan pada tingkatan pertama menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Di Pengadilan Negeri Makassar perkara pidana yang ditangani dari tahun ke tahun sangat besar jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh padatnya jumlah penduduk kota, selain itu kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan perannya yang sangat penting di kawasan Indonesia Timur menjadikan kota ini banyak didatangi penduduk wilayah lain. Untuk level Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Makassar termasuk dalam tingkatan pengadilan klas I A yaitu kelas pengadilan yang menangani lebih dari 600 perkara perdata (termasuk permohonan), dan lebih dari 2000 perkara pidana (termasuk perkara *ro/*) dalam setiap tahun. Mengenai besarnya jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Makassar, berikut ini diuraikan dalam bentuk tabel yang datanya dimulai dari tahun 2001 – 2004 :

Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana (Acara Biasa-Sumir) di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2001 – 2004.

No	Uraian	Jumlah Perkara			
		2001	2002	2003	2004
1.	Perkara yang ditangani (sisa perkara tahun sebelumnya + perkara yang masuk)	1.383	1.269	1.310	1.536
2.	Perkara yang putus	1.161	1.058	1.023	1.351
3.	Tunggakan perkara	222	233	287	387
4.	Menerima putusan	1.067	907	893	1.219
5.	Menolak putusan (Banding)	94	151	130	132

Sumber Data : Statistik Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 2. Jumlah Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Acara Cepat (Ro) di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2001 – 2004

No	Uraian	Jumlah Perkara			
		2001	2002	2003	2004
1.	Perkara masuk	22.461	16.720	18.145	15.567
2.	Pertama putus	22.461	16.720	18.145	15.567

Sumber Data : Statistik Pengadilan Negeri Makassar

Dari tabel di atas terlihat perkara pidana yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar jumlahnya mencapai ribuan untuk Pemeriksaan Acara Biasa dan Sumir, sedangkan pada Pemeriksaan Acara Cepat (*ro*) jumlahnya mencapai puluhan ribu dalam setiap tahunnya. Besarnya jumlah perkara yang ditangani setiap tahun menuntut para hakim untuk bekerja ekstra dan profesional meskipun jumlah hakimnya hanya 19 orang.

Setelah melihat besarnya jumlah perkara di Pengadilan Negeri Makassar yang disajikan pada tabel di atas, maka selanjutnya penulis memaparkan pola-pola penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar beserta tahapan-tahapan prosesnya yaitu :

1. Pendaftaran Perkara;

Apabila Jaksa Penuntut Umum menilai hasil penyidikan penyidik yang dituangkan di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) suatu perkara pidana sudah lengkap, maka berdasarkan BAP tersebut Jaksa Penuntut Umum mulai membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini kemudian didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan untuk disidangkan.

Setelah Jaksa Pengadilan Umum mendaftarkan perkara tersebut di pengadilan, maka giliran pengacara terdakwa melakukan registrasi surat kuasanya pada bagian registrasi di pengadilan.

Muh. Abdi, seorang pengacara yang sudah sering mendampingi klien dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar menuturkan bahwa, "untuk memperoleh registrasi surat kuasa, pengacara harus merogoh kocek tambahan, dan perilaku ini tampaknya sudah dianggap wajar. Kalau ada pengacara yang tidak memberi uang, maka proses registrasi akan diulur-ulur. Akibatnya,

pengacara tidak bisa mendampingi terdakwa dalam persidangan" (wawancara tanggal 09 Maret 2005).

## 2. Penentuan Majelis Hakim;

Majelis hakim dalam proses penyelesaian perkara pada sidang pengadilan memiliki peran yang sangat menentukan. Dalam perkara pidana penentuan mengenai bersalah atau tidaknya (*guilty or not guilty*) dan berapa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa yang divonis bersalah sangat tergantung dari putusan hakim. Hal ini disebabkan sistem peradilan di Indonesia tidak menganut sistem Juri. Sehingga penilaian mengenai fakta dan hukumnya terhadap suatu kasus menjadi monopoli hakim.

Penentuan majelis hakim dalam suatu persidangan, sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri Makassar, ada fenomena menarik yang sering terjadi. Dari hasil wawancara dengan pengacara-pengacara yang aktif beracara di Pengadilan Negeri Makassar, di situ terungkap bahwa ada semacam "kebiasaan" di pengadilan yang seolah-olah menjadi aturan "baku". Kalau yang disidangkan termasuk perkara "elite" (perkara "basah"), maka dapat diperkirakan sidangnya akan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri. Di samping itu menurut responden di atas komposisi majelis hakim bukan tidak mungkin tidak bisa diatur. Dalam hal penentuan majelis hakim, bagi

pengacara yang sudah mempunyai hubungan baik dengan kalangan hakim, tinggal meminta hakim yang "kompromis" untuk menyidangkan perkaranya. Tetapi bagi pengacara yang belum punya relasi di pengadilan, biasanya jasa panitera dibutuhkan untuk menghubungi hakim yang bisa diajak kerjasama. Apabila majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara sudah dikenal baik, dan bisa diajak bekerjasama (kompromis), maka hasil persidangan pun sudah dapat diperkirakan (wawancara dengan Andi Iwan (Pengacara), 10 Maret 2005).

### 3. Jalannya Persidangan;

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang akan mengadili suatu perkara pidana, maka majelis hakim tersebut menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). Menurut ketentuan KUHAP, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan tersebut kepada terdakwa paling lambat tiga hari sebelum sidang.

Pada hari pertama sidang, ketua majelis hakim yang memimpin sidang menyatakan, sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak, maka pemeriksaan sidangnya dilakukan secara

tertutup. Ketua majelis lalu menanyakan kesiapan Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Jika Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah siap mengikuti persidangan, maka ketua majelis memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di depan sidang. Jika terdakwa telah hadir di depan sidang, maka ketua majelis menanyakan kesiapan terdakwa untuk diperiksa di persidangan. Apabila terdakwa menyatakan telah siap untuk diperiksa, maka ketua majelis lalu membacakan identitas terdakwa. Setelah itu, ketua majelis mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya. Isi surat dakwaan tersebut harus dimengerti dan dipahami oleh terdakwa. Kalau ternyata setelah pembacaan dakwaan, terdakwa tidak mengerti dan memahami isinya, maka Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan kembali isi surat dakwaan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Proses selanjutnya adalah pembacaan eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum terhadap isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Lalu Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksepsi Penasihat Hukum. Setelah itu, majelis hakim melakukan penilaian terhadap eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum mengenai eksepsi Penasihat Hukum yang kemudian penilaian tersebut dinyatakan dalam putusan Sela. Jika dalam putusan Sela



majelis hakim menilai bahwa eksepsi Penasihat Hukum diterima, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan (berakhir). Sebaliknya, dalam hal majelis hakim dalam putusan Selanya menyatakan bahwa eksepsi Penasihat Hukum tidak diterima, maka sidang dilanjutkan.

Jika sidang dilanjutkan, maka mulailah dilakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti pendukung lainnya. Selain itu pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu pembacaan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum. Penasihat Hukum kemudian melakukan pembelaan (*pledoi*). Lalu giliran Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik, dan replik Jaksa Penuntut Umum akan dijawab oleh Penasihat Hukum melalui dupliknya. Setelah pembacaan duplik oleh Penasihat Hukum, maka tahap selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim yang menentukan apakah terdakwa divonis bersalah atau dibebaskan.

Dari pemantauan penulis dalam beberapa persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, tampak fenomena-fenomena menarik pada tiap persidangan. Terdapat perbedaan gaya hakim mengadili terdakwa dan memeriksa saksi. Kalau terdakwanya seorang pejabat, atau orang yang tingkat ekonominya tinggi



(orang-orang yang berstatus sosial tinggi), maka pertanyaan hakim biasanya tidak terlalu memberatkan terdakwa dan terkesan lembut. Justru saksi-saksi yang biasanya dicecar dengan pertanyaan berat dengan nada suara yang tinggi. Sebaliknya, kalau terdakwanya adalah golongan masyarakat biasa (status sosial rendah), maka hakim dan Jaksa Penuntut Umum akan cenderung mengajukan pertanyaan yang berat dan terkesan emosional.

Fenomena lain yang juga terjadi (berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mantan terdakwa yang divonis bebas), pada tahap menjelang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, terkadang Jaksa Penuntut Umum menghubungi terdakwa untuk melakukan tawar-menawar ancaman hukuman dalam tuntutan dengan membayar sejumlah uang, atau Penasihat Hukum yang langsung menemui Jaksa Penuntut Umum agar ancaman hukuman dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum dapat diminimalkan. Kalau di negara-negara *Anglo Saxon* seperti AS, tawar-menawar tuntutan (*plea bargaining*) merupakan sesuatu yang legal, tetapi di Indonesia hal tersebut termasuk pelanggaran hukum (kolusi).

Modus lain yang juga kadang terjadi menurut Rudy Salman, salah seorang pengacara yang aktif membela klien di Pengadilan Negeri Makassar bahwa, "Jaksa Penuntut Umum dengan

Penasihat Hukum berkolusi untuk melemahkan dakwaan dan bukti-bukti yang akan diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan sidang. Sehingga terdakwa dapat diputus bebas oleh majelis hakim.

#### 4. Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa : pemidanaan (*strafvonnis*); bebas (*vrijspraak*); atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu anggota majelis yang terdiri dari tiga orang hakim yang memimpin sidang melakukan musyawarah untuk menentukan isi putusan. Kalau di dalam permusyawaratan hakim tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan voting. Suara mayoritas dalam voting tersebut akan menjadi isi putusan hakim yang akan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, kemungkinan terjadi bias masih ada. Beberapa pengacara, terdakwa dan juga seorang hakim pernah mengungkapkan bahwa putusan yang akan dijatuhkan hakim bisa diatur. Modus yang dilakukan sangat beragam. Ada yang melalui Jaksa Penuntut Umum, panitera, atau hakim langsung.

Jika melalui Jaksa Penuntut Umum, biasanya dilakukan oleh jaksa yang sudah punya *channel* atau kontak di kalangan hakim. Modusnya, jaksa menawarkan kepada terdakwa kontak kepada hakim. Jika disepakati, pengaturan semacam ini sudah dilakukan semenjak pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi, sudah ada koordinasi sebelumnya antara pembela, Jaksa Penuntut Umum dan hakim. Apalagi hakim biasanya hanya memutus 2/3 dari tuntutan jaksa. Sehingga, semakin rendah tuntutan, semakin rendah pula vonis hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam perkara kecil dan tidak mendapat publikasi luas, negosiasi perkara sudah sampai pada pembacaan putusan, tetapi ditunda-tunda oleh majelis hakim, ini adalah isyarat bahwa hakim minta dihubungi untuk negosiasi perkara. Biasanya modus ini dilakukan dengan bantuan panitera. Selanjutnya, putusan yang akan dijatuhkan tergantung kepada hasil negosiasi.

Kalau posisi terdakwa sesungguhnya secara hukum kuat, dan ditambah bukti-bukti dan saksi yang menguatkan, tidak otomatis bisa mendapatkan keadilan dengan gratis. Untuk kasus seperti ini, hakim melalui panitera atau langsung ke pengacara

minta "uang capek" sebagai imbalan untuk keputusan yang menguntungkan terdakwa.

Tetapi ada kalanya pengacara juga bermain. Meskipun pengacara tahu bahwa perkara yang tengah disidangkan dimenangkan oleh klien, pengacara menjual nama hakim. Kepada kliennya pengacara mengatakan bahwa hakim meminta imbalan atas putusan yang telah dijatuhkan, padahal sesungguhnya akal-akalan pengacara untuk keuntungan pribadinya (wawancara dengan Ny. Putu Supadmi (salah seorang hakim), tanggal 16 Maret 2005).

#### **b. Persidangan Perkara Perdata**

Perkara perdata adalah perkara yang menyangkut hubungan perseorangan yang bersifat kepentingan pribadi. Perkara perdata dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu, permohonan (*voluntair*) dan gugatan (*contentius*).

Dalam permohonan tidak ada sengketa dan hanya berkaitan dengan kepentingan satu pihak, yaitu orang yang mengajukan permohonan. Permohonan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah tempat orang mengajukan permohonan itu berdomisili. Permohonan yang diajukan dimaksudkan untuk memperoleh putusan *declaratoir*

dari hakim di Pengadilan Negeri. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya menerangkan atau menyatakan keadaan hukum yang sah.

Selanjutnya, tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan disebut gugatan. Sehingga syarat awal agar sebuah gugatan dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan perdata, gugatan tersebut harus memiliki kepentingan hukum yang cukup.

Di Pengadilan Negeri Makassar, jumlah perkara perdata yang ditangani setiap tahun sangat banyak, baik itu yang jumlahnya *voluntair* (permohonan) ataupun *contentius* (gugatan). Berikut ini diuraikan dalam tabel jumlah perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2001 – 2004 :

Tabel 3. Jumlah Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2001 – 2004

No	Uraian	Jumlah Perkara							
		Contentius				Voluntair			
		2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
1.	Sisa perkara tahun sebelumnya	124	148	133	232	6	11	14	14
2.	Perkara yang masuk	225	241	212	232	176	151	163	143
3.	Putus	229	256	121	207	171	148	163	146
4.	Tunggakan	148	133	224	267	11	14	14	11
5.	Menerima putusan	113	113	12	127				
6.	Menolak putusan (banding)	116	143	109	80				

Sumber : Statistik Pengadilan Negeri Makassar

Uraian tabel di atas menunjukkan besarnya jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun ke tahun. Pada tabel tersebut juga tampak besarnya tunggakan perkara yang mencapai 50% dari jumlah perkara yang masuk setiap tahun. Upaya hukum (terutama banding) yang dilakukan oleh pihak yang berperkara jumlahnya juga sangat tinggi. Berdasarkan tabel di atas, putusan Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2001–2003 lebih banyak pihak yang mengajukan upaya hukum (berkisar di atas 50%) ketimbang menerima putusan. Namun tahun 2004, upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar sedikit mengalami penurunan (hanya berkisar 33%), dan 73% diantaranya menerima putusan.

Selanjutnya, perlu dipaparkan tahapan-tahapan proses persidangan perkara perdata dan pola-pola penanganannya yang dijelaskan oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran Perkara;

Untuk berperkara pada dasarnya para pihak harus membayar sejumlah uang kepada pengadilan. Biaya tersebut meliputi biaya materai, kepaniteraan, biaya untuk panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Namun, bagi anggota masyarakat yang tidak mampu, dapat mengajukan ijin untuk

dibebaskan dari biaya perkara. Untuk itu, yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR; Pasal 273 Rbg). Tetapi dalam prakteknya, surat keterangan tersebut cukup dibuat oleh Camat yang membawahi wilayah tempat yang bersangkutan berdomisili.

Besarnya biaya perkara yang harus dibayar di pengadilan ditetapkan oleh setiap Ketua Pengadilan Negeri. Berapa biaya untuk permohonan gugatan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, telah diatur melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri secara rinci.

Tetapi prakteknya sungguh berbeda, hampir semua responden (kalangan pengacara dan anggota masyarakat yang berperkara) yang berhasil diwawancarai oleh peneliti tidak mengetahui secara persis berapa biaya resmi yang harus dibayar. Panitera yang bertugas hanya memberikan rincian seluruh biaya yang harus dibayar oleh para pihak. Namun, berapa tepatnya biaya yang harus dibayar hampir tidak mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang memuat rincian biaya perkara diperlakukan oleh panitera layaknya rahasia negara yang tidak boleh diakses publik. Ketika tarif resmi tidak transparan, akan muncul pungutan tidak resmi oleh panitera dan staf administrasi pengadilan. Pihak yang mendaftarkan perkara



tidak cukup hanya membayar sejumlah uang yang tertera dalam perincian yang disodorkan oleh panitera. Pengacara yang berperkara harus memberi uang melebihi jumlah itu, kalau tidak, nomor register tidak akan keluar. Akibatnya, tidak jelas kapan sidang dilaksanakan.

Bagi pengacara yang sudah berpengalaman, biasanya langsung mempercayakan pengurusan administrasi kepada seorang panitera saja. Tanpa harus mengikuti prosedur yang berbelit-belit, semua urusan administrasi bisa beres dalam waktu singkat (wawancara dengan Muh. Abdi (Pengacara), 17 Maret 2005).

## 2. Penentuan Majelis Hakim;

Penentuan majelis hakim ditentukan oleh mekanisme internal pengadilan negeri. Agar keputusan yang dijatuhkan benar-benar objektif dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari 3 hakim. Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan besar untuk menentukan komposisi majelis hakim.

Tetapi dalam penelitian ini terungkap beberapa kenyataan di lapangan bahwa, di Pengadilan Negeri Makassar ada beberapa pengacara yang mampu memilih hakim mana yang akan menangani perkaranya. Para pengacara ini tinggal menghubungi

Ketua Pengadilan Negeri. Dengan sidang yang dipimpin oleh hakim yang dikenal baik, pengacara akan mendapatkan jaminan bahwa kliennya akan menang dalam persidangan.

Selain melalui Ketua Pengadilan Negeri, pemilihan majelis hakim dapat dilakukan melalui bantuan penghubung. Dalam hal ini, penghubung biasanya adalah panitera atau staf pengadilan lainnya. Pengacara minta kepada panitera agar dihubungkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan negosiasi penentuan majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya (wawancara dengan Agus Miftah (Pengacara), 21 Maret 2005).

Tujuan dari modus seperti di atas adalah agar perkara dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pengacara dan kliennya. Kalau majelis hakim sudah dapat ditentukan, proses berikutnya tinggal tawar-menawar saja.

### 3. Jalannya Persidangan;

Pada hari pertama persidangan kasus perdata, apalagi pihak yang berperkara telah hadir, hakim akan menawarkan alternatif damai terlebih dahulu. Kalau tawaran damai disetujui berarti sidang dihentikan, dan hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijik*). Tetapi, jika para pihak tidak sepakat berdamai, berarti sidang dilanjutkan sampai tahap pengambilan keputusan oleh hakim.



Kalau sidang dilanjutkan, maka tahap selanjutnya dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, lalu kesempatan tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban tergugat akan ditanggapi oleh penggugat melalui repliknya. Replik penggugat dijawab lagi oleh tergugat melalui duplik. Setelah itu, proses jawab-menjawab dinyatakan selesai oleh hakim dan akan memasuki tahap pembuktian.

Pada tahap pembuktian, para pihak berusaha meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan penggugat atau pada jawaban tergugat. Dalam tahap terakhir adalah pengambilan keputusan oleh hakim yang dapat berisi **menerima** atau **menolak** gugatan penggugat.

Dalam praktek, setiap proses tahapan persidangan seperti yang diuraikan di atas, ditemukan pola-pola penanganan yang hampir tidak jauh beda dengan modus penanganan perkara pidana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Beberapa pengacara yang aktif beracara di Pengadilan Negeri Makassar menuturkan pengalamannya bahwa, kalau pada hari pertama pembukaan sidang, para pihak sepakat untuk berdamai, bukan berarti persoalan langsung selesai. Para pihak biasanya tetap menyediakan uang kepada majelis sebagai tanda terima kasih.

Jika perdamaian tidak tercapai, dan perkara dilanjutkan, maka di sinilah pola permainan terbuka lebar. Para pihak baik melalui pengacaranya maupun secara pribadi akan berusaha menemui majelis hakim untuk menegosiasikan perkaranya. Hal ini tidak sulit dilakukan, sebab kecanggihan teknologi informasi saat ini bisa menjadi sarana yang sangat mendukung upaya tersebut. Tinggal menghubungi saja nomor telepon atau nomor ponsel anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan. Atau bisa juga melalui pegawai-pegawai pengadilan sendiri yang punya hubungan baik dengan hakim-hakim. Bahkan, hakim sendiri yang terkadang meminta para pihak yang bersengketa untuk menemuinya (wawancara dengan salah seorang staf pengadilan, 21 Maret 2005).

Biasanya negosiasi lebih sering dilakukan di luar pengadilan agar tidak mengundang kecurigaan. Hotel dan restoran menjadi tempat alternatif yang sering digunakan untuk bernegosiasi tergantung besarnya perkara. Semakin besar objek sengketa, semakin mahal tempat negosiasi. Untuk menangani hal seperti ini, biasanya kantor pengacara besar memiliki divisi khusus yang bertugas untuk melakukan negosiasi dengan hakim dan pejabat pengadilan lainnya.

Persoalan yang juga teramat penting dalam persidangan adalah "pembuktian". Sebab hal inilah yang menjadi tolok ukur hakim untuk menilai kuat atau tidaknya *claim* yang didalilkan para pihak. Dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu alat bukti, sepenuhnya menjadi kewenangan dan keyakinan majelis hakim. Oleh karena itu, salah satu trik yang digunakan oleh para pihak atau pengacaranya adalah membuat suatu kesepakatan yang dilakukan sebelum acara pembuktian. Dalam hal ini, majelis hakim dapat menerima atau menolak bukti tambahan tergantung pihak yang telah mengadakan kesepakatan. Diterima atau ditolaknya alat bukti juga tergantung dari jumlah uang yang diberikan oleh para pihak.

Seperti pengalaman Ridwan Amir, seorang pengacara yang dikalahkan dalam kasus sengketa tanah. Klien yang diwakilinya merasa sebagai pemilik sah tanah dengan bukti girik. Tetapi tanah tersebut dikuasai oleh sebuah perusahaan dengan surat Hak Guna Bangunan (HGB). Klien tersebut juga tidak pernah menjual atau menerima ganti rugi atas tanah tersebut. Karena merasa dasar hukumnya kuat, pengacara tadi tidak berupaya menghubungi hakim. Permintaan penghubung agar pengacara menemui hakim juga sama sekali tidak dihiraukan. Akibatnya, pada saat pembuktian, pengacara lawan bisa menghadirkan saksi dan

merekayasa bukti-bukti yang menguatkan kepemilikan perusahaan atas tanah sengketa tadi. Hasil akhirnya pun dapat ditebak, pengacara itu kalah (wawancara tanggal 18 Maret 2005).

Hal yang terakhir dalam persidangan perdata adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Dalam putusan diharuskan memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 HIR; 195 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, dan sinkronnya antara alasan-alasan (pertimbangan) putusan dengan amar (jawaban terhadap *petitum* dari gugatan) menjadi salah satu penilaian objektivitas putusan hakim. Di samping itu, agar dapat mempertanggungjawabkan putusannya itu, hakim dituntut untuk memiliki dasar hukum yang kuat dan pengetahuan hukum yang luas.

Tetapi dari hasil temuan dalam penelitian ini, tidak semua putusan hakim didasarkan pada pengetahuan hukum, kaidah hukum atau rasa keadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kadang-kadang menjadi komoditi komersil. Kalau sidang ditunda berulang kali tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda agar hakim dihubungi. Saat ini modus berkolusi dengan hakim semakin canggih. Pembayaran kepada hakim jarang dilakukan dengan tunai. Cara yang digunakan seperti, hakim membeli mobil, rumah,



atau barang-barang lain dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, yang transaksinya sudah diatur oleh pihak yang berkepentingan, atau biasa juga dengan modus pengacara memberikan "sumbangan" untuk acara perkawinan anak hakim atau acara-acara keluarganya dan lain-lain (wawancara dengan Taufiq Rahman (pengacara), 18 Maret 2005).

Uraian di atas telah cukup menjelaskan realitas sosial mengenai bekerjanya hukum yang dijalankan oleh para hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Kalau pelaksanaan tugas hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana yang telah diuraikan di atas dijadikan sebagai dasar untuk menilai profesionalisme dan kewibawaan hakim, maka telah dapat disimpulkan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar belum melaksanakan tugasnya secara profesional dan berwibawa. Sebab pola-pola penanganan kasus yang dilakukan masih rawan terjadi bias (penyimpangan) yang hampir terjadi pada semua tahapan proses beracara di Pengadilan Negeri Makassar.

## **B. Pengaruh Faktor-faktor Hukum dan Non Hukum terhadap Kinerja Hakim**

### **a. Pengaruh Faktor Hukum**

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih didominasi pengaruh *Civil Law System* (sistem hukum Eropa Kontinental). Suatu



sistem hukum yang mengagung-agungkan Undang-undang (peraturan tertulis). Hal ini disebabkan latar belakang historis bangsa Indonesia yang pernah menjadi jajahan Belanda. Pada saat itu, kebijakan politik kolonial Belanda menghendaki adanya penyelarasan hukum antara yang berlaku di Belanda dengan di Hindia Belanda (berdasarkan asas konkordansi/*concordantie beginsel*) yang dinyatakan dalam Pasal 131 ayat (2) sub a IS (*indische staatsregeling*). Sehingga berlakulah BW (*Burgerlijke Wetboek*) dan WvK (*Wetboek van Koophandel*) di bidang hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), di bidang hukum pidana berlaku WvS (*Wetboek van Strafrecht*), dalam hukum acara berlaku HIR/Rbg (*Herziene Indonesische Regelement/Reglement Beutengewesten*), Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan sederetan peraturan hukum kolonial lainnya yang diberlakukan di Indonesia.

Sebenarnya maksud kebijakan politis kolonial Belanda tersebut tidak lain hanya untuk kepentingan kolonial semata. Pemberlakuan peraturan-peraturan hukum kolonial di wilayah jajahan memberikan peluang yang sangat besar untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan mempertahankan kekuasaannya. Pelaksanaan hukumnya pun bersifat diskriminasi. Ada kedudukan istimewa bagi golongan Eropa dan Timur Asing di dalam hukum, sementara golongan bumiputera selalu menjadi prioritas paling terakhir dalam memperoleh keadilan hukum.

Setelah era kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih tetap memberlakukan sejumlah peraturan hukum peninggalan kolonial dengan berdasar pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang kini diatur dalam Pasal I Aturan Peralihan Amandemen UUD 1945. Adapun bunyi ketentuan tersebut yaitu : "Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Alasan yang mendasar yang dikemukakan oleh *founding fathers state* sehubungan dengan diadopsinya sejumlah peraturan hukum peninggalan kolonial menjadi hukum nasional adalah untuk mengantisipasi terjadinya *wet vacuum* (kekosongan Undang-undang) sementara menunggu diadakannya perubahan-perubahan hukum nasional yang berkarakteristik keindonesiaan. Tetapi hingga kini masih banyak peraturan-peraturan hukum kolonial yang tetap dilestarikan (baik kaidah yang sifatnya formil maupun materil) seolah disakralkan.

Hal lain yang juga perlu dipahami di sini bahwa peraturan hukum kolonial Belanda yang diadopsi menjadi hukum nasional secara perlahan namun pasti telah ditinggalkan oleh orang Belanda sendiri. Ini berarti, kita hanya menggunakan "sampah hukum" bangsa lain. Dalam dunia praktek di pengadilan saat ini, menerapkan peraturan hukum peninggalan kolonial menjadi dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum (terutama hakim). Di satu sisi penegak hukum

senantiasa dituntut untuk mengakomodasi rasa keadilan masyarakat. Namun di sisi lain aturan hukum yang menjadi acuan (pedoman) baik yang sifatnya materil maupun formil banyak yang tidak sesuai lagi dengan perubahan kondisi masyarakat apalagi dengan nilai-nilai hidup di masyarakat. Sehingga para hakim dan penegak hukum lainnya tidak jarang diperhadapkan pada pilihan yang riskan (antara mewujudkan keadilan dengan menjalankan hukum yang sangat kaku dan *irrelevant* dengan perubahan masyarakat). Kondisi seperti inilah yang cenderung dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk mencari kelemahan-kelemahan hukum demi kepentingannya.

Melalui bagian ini penulis ingin memaparkan beberapa ketentuan dalam peraturan hukum nasional (peninggalan kolonial) seperti BW (KUH perdata), KUHP, dan HIR/Rbg yang tidak sesuai lagi dengan perubahan kondisi masyarakat yang sangat dinamis.

#### 1. Kelemahan-kelemahan BW (KUH Perdata) dalam Mengikuti Perkembangan Zaman;

Pada tahun 1963, Mahkamah Agung yang ketika itu diketuai oleh R. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengeluarkan surat edaran (SEMA Nomor 3 Tahun 1963) yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak memberlakukan (menghapus) delapan Pasal dalam BW. Pasal-pasal tersebut dihapus karena dinilai tidak sesuai lagi

dengan suasana alam kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun kedelapan pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Pasal 108 dan 110 BW;

- Pasal 108 : seorang istri tidak diperkenankan menghibahkan, menggadaikan, memindahtangankan dan sebagainya ataupun melakukan suatu pelunasan atau menerima suatu pembayaran masing-masing tanpa izin tertulis atau yang tegas dari suaminya.
- Pasal 110 : seorang istri tidak diperbolehkan menghadap pengadilan tanpa izin suaminya.

Kedua pasal tersebut di atas menunjukkan adanya diskriminasi hak antara suami dan istri. Istri dipandang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dengan dihapusnya kedua ketentuan tersebut, maka istri sudah dapat menikmati kebebasan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum meskipun tanpa izin suaminya.

b) Pasal 284 ayat (3) BW : Pengakuan terhadap anak luar kawin dari seorang perempuan Indonesia oleh ayahnya mempunyai akibat terputusnya hubungan perdata anak tersebut dengan ibunya.

Dengan dihapusnya Pasal 284 ayat (3) maka pengakuan anak luar kawin dari seorang perempuan Indonesia oleh ayahnya tidak berakibat terputusnya hubungan perdata antara si anak dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan hukum adat bahwa pengakuan ayah terhadap si anak tidak menghalangi

hak ibu terhadap anaknya. Selain itu, tidak lagi merupakan penghinaan terhadap seorang ibu.

- c) Pasal 1238 BW : Pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, kalau gugatan itu didahului dengan penagihan tertulis (*sommatie*).

Hapusnya ketentuan pasal ini, maka tanpa *sommatie* orang dapat menagih utang. Hal ini sesuai dengan hukum adat yang tidak mensyaratkan seseorang menagih utang dengan perantaraan *sommatie*. Jadi utang itu dapat ditagih dengan suatu bentuk yang tidak tertulis. Dalam hal ini tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan itu dengan membayar utangnya sebelum persidangan dilaksanakan.

- d) Pasal 1460 BW : suatu barang tertentu yang sudah diperjanjikan untuk dijual, maka pada saat itu risikonya beralih ke tangan pihak pembeli, walaupun belum diadakan penyerahan atau *levering* atas barang tersebut.

Pasal di atas memberikan peluang bagi seseorang yang dipercayakan menguasai suatu barang untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab. Sehingga dengan dihapusnya ketentuan tersebut, maka risiko atas musnahnya barang yang diperjanjikan (untuk dijual) tergantung kepada siapa barang tersebut berada dan kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap musnahnya barang tersebut.

- e) Pasal 1579 BW : Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebelumnya.

Hapusnya ketentuan pasal di atas berarti, si pemilik barang berhak menghentikan sewa menyewa yang tidak ditentukan jangka waktu berakhirnya. Selain itu, pemilik barang/rumah dapat memperoleh kepastian mengenai berapa lama lagi barang/rumahnya disewakan.

- f) Pasal 1603 ayat (1) BW

- Ayat (1) : Atas perjanjian kerja atau perburuhan akan diperlakukan hukum Eropa/BW, kalau perjanjian kerja itu terjadi antara seorang majikan yang tunduk pada BW (hukum Eropa) dengan seorang buruh yang tidak tunduk kepada BW.
- Ayat (2) : Kalau perjanjian yang akan dilakukan itu bersamaan dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh buruh yang tunduk kepada ketentuan BW, tanpa memandang maksud para pihak.

Pasal ini dihapus karena didalamnya terdapat perlakuan diskriminatif antara orang Eropa dengan golongan Bumiputera.

- g) Pasal 1682 BW : Penghibahan barang-barang (kecuali benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan) harus dilakukan dengan akta notaris.

Pasal ini dihapus karena bertentangan dengan asas hukum perdata yang menyatakan bahwa, suatu perjanjian bentuknya bebas (*normvrij*).

Meskipun kedelapan pasal di atas telah dihapus melalui SEMA Nomor 3 tahun 1963 karena dianggap bertentangan dengan



nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia dan *irrelevant* dengan kondisi zaman, namun masih saja terjadi perdebatan tajam di kalangan praktisi dan teoritis. Dasar hukum yang digunakan untuk tidak memberlakukan (menghapus) ketentuan tersebut dianggap sangat lemah. Bahkan bagi kalangan yang berpaham positivistik-dogmatik secara ekstrem mengatakan, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) bukanlah hukum, melainkan hanya sekedar anjuran yang sifatnya administratif dan tidak dapat dipaksakan berlakunya. SEMA tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (lihat Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan). Sehingga menurut kaum positivistik, SEMA sama sekali tidak dapat menghapus ketentuan perundang-undangan.

Sampai saat ini belum ada kesamaan persepsi mengenai ketentuan yuridis SEMA menghapus suatu peraturan perundang-undangan. Akhirnya, masih terjadi simpang-siur dan kebingungan para juris mengenai hal tersebut. Tetapi, sebaiknya SEMA diberlakukan secara selektif dan kasuistis. Kalau tujuan SEMA untuk mendinamisasi Undang-undang yang *irrelevant* dengan perubahan zaman, maka boleh-boleh saja SEMA diikuti. Sebab menunggu adanya perubahan Undang-undang dari pihak yang berwenang membutuhkan waktu yang lama dan sangat tergantung



pada *political will* dan *political action* pemerintah, sementara perubahan masyarakat yang terjadi relatif cepat. Namun, jika keberadaan SEMA dimaksudkan untuk mengintervensi putusan hakim, maka dapat saja SEMA tersebut tidak diikuti, tergantung *common sense* dan hati nurani hakim. Mengenai hal ini, suatu pengalaman menarik pernah dikisahkan oleh Bismar Siregar ketika menjadi hakim Pengadilan Negeri. Bismar melanggar SEMA Nomor 1/1964, 22-1-1964 tentang larangan sandera karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Pancasila). Dalam pertimbangan putusannya tentang permohonan penyanderaan itu, hakim Bismar mengemukakan antara lain SEMA tidak dapat meniadakan peraturan. Surat edaran sekedar pedoman bagi hakim, tetapi tidak bersifat mengikat. Peristiwa lain yang paling berkesan menurut Bismar yaitu saat beliau menghadapi majelis Mahkamah Agung, diminta mempertanggungjawabkan putusannya yang memvonis pelaku penyelundupan logam mulia (yang pada waktu itu pemerintah menggalakkan pemberantasan penyelundupan) lebih rendah dari petunjuk SEMA. Karena pemidanaan "kurang sesuai" dengan selera (istilah Bismar), maka diadakanlah sidang Majelis Mahkamah Agung untuk mengadili hakim Bismar. Dalam sidang itu diadakan pemeriksaan dengan pertanyaan "mengapa menetapkan pidana tidak sesuai dengan garis pedoman Mahkamah Agung".

Bismar kemudian menjawab, "penyelundupan tidak selalu sama. Menyelundupkan barang-barang tekstil dan/atau elektronika benar wajib ditindak pidana berat. Demikian pula tentang narkoba. Tetapi tentang logam dan batu mulia? Tidak akan hancur tambang Ciloto atau pengasahan intan di Martapura karena penyelundupan logam dan batu mulia!" Lanjut berkata, "silahkan!" jawaban tersebut membuat diantara hakim majelis cukup terkejut dan memuncak kepada dialog yang cukup tajam. Kesimpulan saya (kata Bismar), "jangan hendaknya Mahkamah Agung mengarahkan, apalagi mengatur putusan apa yang diterapkan. Silahkan pengadilan tinggi berbijak untuk menetapkan putusan yang sesuai dengan Mahkamah Agung. Tetapi saya tidak!" apa yang terjadi selanjutnya? Perbedaan yang cukup tajam berakhir di ruang tersebut dan tidak berlanjut lagi (Bismar Siregar, 1995 : 149).

Di samping belum selesainya perdebatan panjang mengenai masih berlakunya delapan pasal BW yang dihapus melalui SEMA Nomor 3/1963, maka pada bagian ini juga penulis memaparkan beberapa kelemahan pasal dalam BW yang tidak memadai lagi mengikuti perubahan zaman. Problem paling menarik dibahas mengenai hal ini yaitu, adanya tren baru pola masyarakat dalam dunia bisnis akibat kecanggihan teknologi yang transaksi bisnisnya tidak lagi didominasi dengan cara konvensional. Tetapi sudah

menerapkan fasilitas teknologi informasi yang disebut *E-Commerce* (*electronic commerce*). *E-Commerce* merupakan model bisnis modern *non face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Ia adalah bisnis dengan pertukaran data (*data interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu *originator* dan *adrese* atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.

Jika transaksi *E-Commerce* landasan hukumnya masih tetap mengacu pada ketentuan BW, maka berbagai keterbatasan dan kendala akan muncul dalam prakteknya. Keterbatasan utama adalah, kalau Undang-undang mensyaratkan bahwa jual beli suatu barang tertentu, seperti tanah, harus dituangkan dalam suatu akte yang bentuknya telah ditentukan juga, yang sekaligus merupakan syarat keabsahan jual beli. Keterbatasan kedua, jika ketentuan Undang-undang mensyaratkan bahwa bagi jenis-jenis barang tertentu transaksi jual belinya hanya dianggap sempurna jika sudah melalui proses-proses "*levering*" atau "*transfer of title*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 613 BW.

Hukum perjanjian menurut BW menyatakan bahwa suatu perjanjian bersifat *obligatoir*. Adanya kontrak atau lebih tepatnya perikatan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak

yang membuatnya. Hal ini berarti sekalipun sudah ada kontrak jual beli, hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu tidak berpindah sebelum adanya "*levering*" atau "*transfer of title*". Ketentuan ini dikecualikan terhadap barang-barang bergerak, yang menuntut ketentuan Pasal 612 BW cukup diserahkan secara nyata. Sedangkan terhadap barang-barang lain, seperti halnya piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain, sebagaimana ditentukan oleh pasal 613 BW.

Selain itu, Pasal 613 BW menentukan bahwa bagi penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh menyatakan juga bahwa penyerahan itu tidak ada akibatnya bagi debitur sebelum penyerahan diberitahukan kepadanya melalui juru sita pengadilan atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat hutang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; sedangkan penyerahan surat hutang atas perintah (*order*) dilakukan dengan memberikannya bersama *endosemen*. Yang menjadi persoalan di sini ialah apakah tata cara *levering* atau *transfer of title* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 613 BW dapat juga dilakukan melalui media elektronik.

Persoalan menjadi lebih mendasar jika ketentuan perundang-undangan mengharuskan bahwa untuk sahnya suatu transaksi tertentu disyaratkan bahwa transaksi tertentu tadi dituangkan dalam bentuk suatu akta otentik. Akta otentik yang dimaksudkan di sini adalah akta notaris. Sebagaimana kita ketahui akta notaris yang kita kenal sebagai akta *partij* (*partij-acte*) terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama sang notaris menerangkan bahwa orang-orang tertentu (pihak-pihak dalam perjanjian itu) benar datang menghadap kepadanya. Di bagian kedua notaris mencatat apa yang diutarakan oleh masing-masing pihak di hadapannya. Kemudian, para pihak disertai dua orang saksi, juga membubuhkan tanda tangannya di atas akta itu.

Sehubungan dengan hal di atas, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah hal-hal yang diuraikan di atas (hadirnya para pihak di hadapan notaris, pengutaraan kehendak, serta kesepakatan masing-masing pihak di hadapan notaris) dapat dikomunikasikan melalui media elektronik? Kendala-kendala berikutnya yaitu :

- a) Pasal 616 BW mengatur soal *levering* barang tidak bergerak sebagaimana telah diuraikan di atas. Tentang barang tidak bergerak ini telah ada pengaturannya dalam PP Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP nomor 24 tahun 1997. Akta PPAT memiliki dua fungsi pertama, fungsinya

sebagai perjanjian jual beli. Kedua, fungsinya sebagai alat hak bagi suatu *levering* atau *transfer of title*.

- b) Pasal 617 BW yang mengatur bahwa semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindah tanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.

Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantara kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik.

- c) Pasal 618 BW yang mengatur semua akta pemisahan harta kekayaan, sepanjang itu mengenai barang tak bergerak, harus diumumkan juga dalam pasal 620 BW.

Diulangi lagi sini, dapatkah semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 616, 617 dan 618 BW tadi dilakukan melalui media elektronik?

## 2. Pasal-pasal Kontroversi dalam KUHP;

WvS/KUHP yang berlaku di Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan (tanggal 1 Januari 1918) melalui S (*Staatsblad*) 1915-723, hingga kini masih berlaku dan menjadi acuan favorit hukum pidana materil oleh aparat penegak hukum dalam menjerat



pelaku-pelaku kejahatan. Kedudukannya pun dalam hukum menjadi istimewa, sebab ia memayungi peraturan-peraturan hukum materil pidana lainnya (diperlakukan sebagai *lex generale*). Pemberlakuan WvS oleh kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda sama sekali tidak terlepas dari pertimbangan politis pemerintah kolonial untuk mengantisipasi/meredam terjadinya pemberontakan-pemberontakan (makar) dan penyebaran sikap permusuhan (penghinaan) terhadap pemerintah kolonial oleh masyarakat terjajah. Di samping itu, banyak juga ketentuan di dalamnya sangat kontras dengan nilai-nilai asli (hidup) masyarakat Indonesia. Sehingga tidak jarang dalam penegakannya bukan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi justru intimidasi dan kesewenang-wenangan penguasa yang bentuk perlakuannya dilegitimasi dalam bingkai yuridis.

Untuk mengetahui secara jelas pasal-pasal apa saja dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang kontras dengan kondisi alam kemerdekaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, maka pada bagian ini, penulis akan menguraikan ketentuan pasal-pasal kontroversi tersebut, yaitu :

a) Hal tentang kebebasan berpendapat

- Pasal 154 : Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana



penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- Pasal 156 ayat (1) : Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ketentuan pasal di atas sama sekali tidak memberi ruang gerak kepada setiap orang (warga negara) untuk menyatakan pendapatnya yang kritis dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Sebab, redaksi rumusan pasalnya sangat luas dan elastis. Dalam rumusan pasal di atas tidak ada batasan-batasan yang tegas antara hak berdemokrasi dengan sikap anti pemerintah. Rumusan pasal yang luas dan elastis seperti itu bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hukum pidana yang mensyaratkan bahwa pasal-pasal hukum pidana harus bersifat pasti agar orang dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perbuatan apa saja yang diancam dengan hukuman pidana, yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Selain itu rumusan pasal yang demikian dapat diterapkan bebas menurut selera dan kehendak penguasa untuk membenarkan (*rechtsvaardigen, justify*) tindakan-tindakan yang anti demokratis dan melanggar hak-hak asasi manusia.

b) Hal tentang kesusilaan;


- Pasal 283 ayat (1) dan (3) :

- Ayat (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran benda atau alat itu telah diketahuinya.

- Ayat (3) : diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

- Pasal 535 : Barangsiapa secara terang-terangan menunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ketentuan pasal di atas bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana. Dalam program tersebut, pasangan suami istri



justru dianjurkan menggunakan alat-alat kontrasepsi pada saat berhubungan. Selain itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan program Keluarga Berencana sering disertai alat peraga, gambar, tulisan-tulisan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan upaya mencegah kehamilan. Dan apotik-apotik pun dapat menjual bebas obat-obat dan alat-alat pencegah kehamilan. sebab kebijakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dimaksudkan untuk menekan populasi jumlah penduduk yang sangat pesat untuk kesejahteraan masyarakat.

- Pasal 284 ayat (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
  - Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zinah, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
    - b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zinah.
  - Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.
    - b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Nampaknya ketentuan pasal di atas hanya memandang perbuatan persetubuhan sebagai zinah jika salah satu atau keduanya (orang-orang yang melakukan persetubuhan itu) telah terikat hubungan perkawinan. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia

yang memandang perbuatan persetubuhan di luar nikah sebagai zinah tanpa memandang apakah salah satu atau kedua-keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain atau tidak. Dan sebagai konsekuensi dari perzinahan itu, maka terhadap pelakunya menurut hukum adat harus dijatuhkan hukuman yang paling berat seperti : ditenggelamkan, dijatuhkan dari tempat ketinggian, dan lain-lain.

c) Hal tentang keterlibatan umum

- Pasal 505 ayat (1) dan (2) :
  - Ayat (1) : Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.
  - Ayat (2) : Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 505 di atas jelas bertentangan dengan semangat konstitusi. Sebab di dalam konstitusi (UUD 1945) telah dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memakmurkan rakyatnya (Pasal 33 ayat (2)), memelihara warganya yang fakir miskin dan yang terlantar (Pasal 34 ayat (1)), dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi kehidupan umat manusia (Pasal 27 ayat (2)). Sehingga jika negara melaksanakan kewajibannya itu dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang terlantar (gelandangan) tidak

akan ada lagi, bukan malah ditangkap dan dihukum seperti bunyi Pasal 505 KUHP.

Setelah adanya beberapa pasal kontroversi dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas, hambatan lain yang sering terjadi dalam dunia praktek sehubungan dengan penerapan pasal-pasal KUHP adalah benturan prinsip legalistis dalam KUHP sangat membatasi hakim melakukan interpretasi yang kondisional dan berdasarkan hati nuraninya. Sehingga bisa saja dalam kenyataan sebenarnya seorang pelaku kejahatan melakukan kesalahan, namun karena keterbatasan KUHP mengaturnya, maka dijatuhkanlah putusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya, persoalan pelik yang juga sering dihadapi dalam dunia praktek sehubungan dengan penerapan pasal-pasal KUHP adalah relevansinya dengan kondisi zaman. Tidak dipungkiri lagi bahwa pesatnya perubahan yang terjadi di masyarakat semakin menyulitkan aparat penegak hukum menegakkan ketentuan-ketentuan KUHP yang tertinggal jauh dari kemajuan zaman. Modus kejahatan yang terjadi sangat canggih dengan sarana teknologi maju, sementara aturan-aturan hukum dalam KUHP hanya mengenal kejahatan konvensional. Lihatlah misalnya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti *hycking*, *hyjacking*,

dan lain-lain, jika masih mengandalkan KUHP untuk menjerat pelakunya maka akan semakin merajalela kejahatan-kejahatan seperti itu disebabkan ketidakmampuan perangkat hukum pidana kita menangkalnya. Dan akan semakin jauh harapan masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum.

### 3. Beberapa Kelemahan dalam Ketentuan Hukum Acara

Pada bagian ini sorotan kita mengenai hukum acara difokuskan pada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg, dan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedua ketentuan hukum formil di atas, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa kritikan terhadap sistem peradilan kita. Sistem peradilan di Indonesia merupakan penerusan dari sistem yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Sistem peradilan lokal yang sempat *exist*, misalnya pengadilan Swapraja, tidak dapat dipertahankan lagi karena harus konsisten pada sistem yang dipilih. Hal ini merupakan keputusan politik yang harus diambil setelah pernyataan kemerdekaan, yang dituangkan dalam pasal II (kini Amandemen) UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa, "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar



dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusi ini, maka sistem peradilan di Indonesia seluruhnya mengikuti sistem kolonial. Kebijakan ini tentunya tidak akan terlepas dari efek-efek yang akan timbul.

Sistem peradilan di Indonesia yang diadopsi dari sistem kolonial menganut sistem majelis. Pada umumnya anggota majelis terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Majelis hakim yang memimpin sidang memiliki kekuasaan/kewenangan yang sangat luas dan monopolistik. Dalam hal ini, di samping bertugas mengarahkan jalannya persidangan, majelis hakim juga berwenang menentukan kebenaran fakta hukum dan menerapkan hukumnya. Kewenangan yang sangat luas ini tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Jika pencari keadilan merasa dirugikan atas suatu putusan hakim, maka langkah yang dapat ditempuh hanya sebatas upaya hukum ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga dengan kondisi demikian, maka pelaksanaan fungsi dan peran hakim akan lebih mudah disalahgunakan. Sebab, bukankah kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, apalagi dengan kontrol yang rapuh? Semakin besar kekuasaan itu, maka penyalahgunaannya pun berbanding lurus dengan besarnya kekuasaan itu.



Penentuan majelis hakim dalam sistem majelis ini menjadi kewenangan penuh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang sangat subjektif. Tidak adanya kriteria spesifikasi bidang hukum, yang harus digeluti oleh hakim sebagai konsekuensi pelaksanaan asas *ius Curia Novit* (hakim dianggap mengetahui hukum) akan cenderung menunjuk anggota majelis yang tidak menguasai secara mendalam substansi hukum suatu kasus yang akan diadilinya. Akhirnya, tidak jarang majelis hakim mengeluarkan *output* (putusan) yang tidak berkualitas, dan yang menjadi korban adalah para pencari keadilan.

Di samping itu, dalam ketentuan hukum acara (baik perdata maupun pidana, kecuali dalam pemeriksaan acara cepat), tidak ada kepastian mengenai waktu lamanya suatu perkara diselesaikan pada tiap tingkatan pengadilan, sehingga muncullah sinisme "*justice delayed, is justice denied*" (terlambat memberikan keadilan adalah pengingkaran terhadap keadilan). Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA (tahun 1993) yang menganjurkan agar suatu perkara perdata diselesaikan di tiap tingkatan pengadilan dalam tempo enam bulan. Namun, karena SEMA hanya bersifat "anjaran", hal itu tidak banyak membantu.

Selanjutnya, sorotan terhadap hukum acara kita mulai dari beberapa ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg. Permasalahan pertama, mengenai bantuan hukum (*legal aid*) bagi pihak-pihak yang berperkara (para pihak). HIR/Rbg sama sekali tidak mengatur masalah bantuan hukum dalam perkara perdata. HIR/Rbg hanya mengatur mengenai kebolehan para pihak untuk diwakili oleh kuasanya (tidak jelas apakah kuasa yang dimaksud adalah kuasa insidentil atukah kuasa khusus dari kalangan yang menguasai bidang seperti advokat dan pengacara), hal ini dapat dilihat dari rumusan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) Rbg. Persoalan yang kemudian muncul mengenai hal ini yaitu, bagaimana jika salah satu pihak ataupun para pihak yang berperkara sangat memerlukan bantuan hukum dari advokat/pengacara demi memperjuangkan hak-haknya, namun tidak mampu membayar jasa advokat/pengacara? Padahal dalam hukum pada dasarnya telah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang sama tanpa memandang latar belakangnya. Begitu juga di dalam konstitusi telah diatur mengenai kedudukan setiap warga negara yang sama di depan hukum. Sehingga, tidak terakomidasinya bantuan hukum dalam ketentuan HIR/Rbg akan semakin memperjelas keyakinan kita mengenai kentalnya nuansa

kolonialisme dan diskriminasi yang terkandung dalam ketentuan peraturan hukum peninggalan kolonial.

Permasalahan kedua yaitu mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan perdata, yang telah disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 164 HIR/ pasal 284Rbg. Alat bukti yang diakui menurut ketentuan pasal tersebut yaitu :

- a) Alat bukti surat;
- b) Alat bukti dengan saksi-saksi;
- c) Alat bukti dengan persangkaan;
- d) Alat bukti dengan pengakuan; dan
- e) Alat bukti dengan sumpah.

Dalam dunia praktek, seringkali kebenaran suatu fakta diabaikan hanya karena persoalan pembuktian yang sangat terbatas dan masih bersifat konvensional.

Salah satu contoh menarik mengenai hal ini yaitu masalah pengakuan ataupun pengingkaran orang tua terhadap anaknya. Mengandalkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg untuk membuktikan kebenaran faktanya, maka dengan segala keterbatasannya akan memunculkan peluang untuk merekayasa alat bukti (misalnya dengan akta palsu, saksi-saksi palsu, dan lain-lain). Tetapi jika berusaha membuktikan hal tersebut

secara ilmiah dengan menggunakan kecanggihan teknologi kedokteran seperti melakukan tes DNA terhadap gen si anak dan orang tua, maka tingkat keakuratannya lebih terjamin dibandingkan dengan pembuktian konvensional yang diatur dalam HIR/Rbg. Dengan demikian, dapatlah dipastikan dalil pihak-pihak manakah yang benar dalam perkara tersebut. Namun metode pembuktian seperti ini tidak diakui dan belum dikenal dalam HIR/Rbg. Inilah kendala besar untuk mengungkap kebenaran dalam dunia praktek. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi belum dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk mempermudah dan menjamin keakuratan dalam bidang hukum. Padahal dalam hukum acara, masalah pembuktian memiliki nilai yang sangat tinggi untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu fakta yang didalilkan. Kendala lain dalam masalah pembuktian misalnya, belum diakuinya surat *fotocopy*, *print out* dari suatu transaksi melalui media elektronik, dan lain-lain sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Sehingga kebenaran yang sesungguhnya cenderung diabaikan karena benturan keterbatasan hukum mengaturnya.

Permasalahan yang ketiga yaitu, adanya asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan, "hakim bersifat pasif dalam mengadili suatu perkara". Asas ini dipertegas kembali dalam

rumusan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rbg yang pada pokoknya berbunyi, hakim dilarang memutuskan hal yang tidak dimohon atau mengabulkan hal yang melebihi dari apa yang dimohon oleh para pihak (penggugat dan tergugat). Konsekuensi dari putusan ini adalah, terbukanya kemungkinan suatu putusan hakim tidak menyelesaikan masalah atau justru memperumit masalah. Sebab bisa saja para pihak keliru atau khilaf memohon suatu hal yang pada dasarnya merupakan pokok penyelesaian dari perkaranya. Sebagai contoh, seorang penggugat dalam suatu sengketa tanah dimenangkan gugatannya oleh hakim. Tapi karena petitum gugatannya hanya memohon agar hakim memutus bahwa penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa (tidak memohon agar tanah sengketa tersebut dikosongkan dari penguasaan tergugat untuk beralih kemudian ke penguasaan penggugat), maka hakim hanya memutus sesuai permohonan penggugat dalam petitumnya yaitu menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa. Sehingga pihak tergugat masih dapat menguasai tanah sengketa tersebut, meskipun secara *de jure* pihak penggugat dinyatakan pemilik yang sah. Akhirnya, sengketa tersebut berlarut-larut bahkan bisa menimbulkan masalah baru, akibat dari sifat pasifnya hakim.

Hal seperti ini tentu mempengaruhi kualitas putusan hakim yang disebabkan oleh prosedur formal belaka.

Sorotan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) akan dititikberatkan pada masalah pembuktian, dan beberapa hal lain dalam ketentuan hukum tersebut yang dianggap perlu. Sebagaimana kita ketahui bahwa, KUHAP yang berlaku sekarang sudah merupakan produk hukum asli nasional (bukan diadopsi dari peraturan kolonial) yang nilai-nilainya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, bukan berarti di dalam ketentuan KUHAP tersebut tidak terdapat lagi kelemahan-kelemahan hukum (*loop holes*), sebab problem klasik yang sering terjadi pada suatu peraturan hukum yang sifatnya tertulis yaitu : mudah ketinggalan zaman dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat yang cenderung terjadi secara drastis.

Dalam KUHAP, masalah pembuktian diatur dalam Pasal 183 s/d 184. Sistem pembuktian yang dianut menurut ketentuan hukum tersebut adalah *negative wettelijk* atau pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim mengenai kebenaran alat bukti-alat bukti tersebut. Hal ini



dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum seseorang. Selanjutnya, alat bukti yang sah menurut KUHP disebutkan secara rinci dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan terdakwa.

Jika mencermati jenis alat bukti-alat bukti dan mekanisme penggunaannya dalam persidangan menurut KUHP, nampaknya belum mengakomodir metode pembuktian melalui teknologi moderen. Dalam beberapa praktek di persidangan, telah dicoba melakukan terobosan baru mengenai pemeriksaan saksi yang berdomisili sangat jauh dari tempat kasus tersebut disidangkan melalui media "*teleconference*". Sebenarnya metode pemeriksaan saksi jenis ini sangat praktis dan biasanya lebih hemat ketimbang menghadirkan saksi di depan sidang yang berdomisili sangat jauh dari tempat persidangan. Menggunakan metode seperti ini dapat menjadi salah satu sarana mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun kesaksian melalui *teleconference* nilai pembuktiannya tidak signifikan mempengaruhi putusan hakim,



sebab terbentur ketentuan formal yang sangat kaku. KUHAP hanya mengenal dan mengakui keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila dinyatakan di depan sidang dengan terlebih dahulu melakukan sumpah atas saksi tersebut (lihat Pasal 185).

Persoalan lain menyangkut alat bukti yaitu, tidak adanya kriteria yang jelas dan tegas mengenai keterangan ahli di persidangan pada suatu bidang tertentu, terutama di bidang hukum, sebab bidang hukum sifatnya sangat luas dan di dalamnya terdiri dari beberapa konsentrasi spesifikasi bidang, yang masing-masing bidang itu ada ahlinya.

Selanjutnya, mengenai alat bukti yang bentuknya *documentary evidence* (alat bukti dokumen). Jenis alat bukti ini terdiri dari alat bukti surat saja. Sementara dalam KUHAP definisi surat hanya terbatas pada surat yang bentuknya tertulis, yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana yang disidangkan (Pasal 187).

Padahal saat ini metode pendokumentasian tidak terbatas pada pola konvensional seperti surat-surat tertulis tadi, tetapi telah dikembangkan dalam bentuk *file computer*, *disket*, *CD-Room*, dan metode dokumentasi yang lebih mudah dan menunjang keakuratan pembuktian yaitu rekaman *camera video*. Tetapi, lagi-lagi KUHAP belum mengakomodir hal-hal seperti ini, sehingga keberadaan

sarana teknologi canggih tidak banyak membantu dalam membuktikan kejahatan terdakwa di persidangan.

Selain beberapa kendala dalam hal pembuktian yang telah diuraikan di atas, kendala lain dalam KUHAP yang juga ingin dikemukakan adalah tidak adanya kemungkinan bagi pihak korban, keluarganya ataupun kuasanya untuk memperjuangkan hak-haknya jika Jaksa Penuntut Umum sengaja melemahkan dakwaannya. Sementara hakim hanya dibolehkan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Di samping itu KUHAP juga tidak mengakomodir kepentingan pihak korban untuk melakukan suatu upaya hukum jika hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa dengan hukuman yang sangat ringan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi pihak korban ataupun masyarakat pada umumnya. Sehingga keterbatasan ketentuan KUHAP mengakomodir pencapaian tujuan keadilan hukum telah menggiring pihak-pihak yang berperkara di pengadilan pada pertarungan menang-kalah dengan memanfaatkan kelemahan hukum itu sendiri.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas mengenai sorotan terhadap berbagai kelemahan ketentuan hukum, baik yang sifatnya materil maupun formil, nampaknya kelemahan-kelemahan faktor hukum sangat signifikan mempengaruhi kinerja aparat penegak

hukum terutama hakim. Sebab betapa tidak peraturan hukum yang menjadi acuan pemeriksaan materil dan mekanisme *processing* suatu perkara sangat tidak akomodatif dan adaptif terhadap kondisi nilai-nilai hidup di masyarakat. Sehingga hakim dan penegak hukum lainnya tidak jarang diperhadapkan pada posisi yang dilematis, antara menegakkan hukum (yang usang) di satu sisi dan mewujudkan tujuan keadilan masyarakat di lain sisi. Semakin nyata apa yang dikenal dalam ajaran "*het recht hintk achter de feiten aan*" (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan).

#### **b. Pengaruh Faktor Non Hukum Terhadap Kinerja Para Hakim**

Setelah mengamati realitas sosial yang terjadi di pengadilan Negeri Makassar melalui penelitian ini nampaknya faktor-faktor non hukum yang paling berpengaruh terhadap kinerja hakim yaitu :

##### **1. Kesejahteraan (gaji) rendah tidak berbanding dengan *life style* yang tinggi;**

Alasan klasik yang masih cenderung menjadi dasar pembenaran terhadap perilaku korup hakim adalah rendahnya gaji mereka yang tidak berbanding dengan *life style* (gaya hidup) yang biayanya sangat mahal. Tidak adanya tunjangan fasilitas yang memadai seperti rumah, dan kendaraan sering menjadi keluhan bagi mereka untuk berkonsentrasi penuh menekuni profesinya. Di samping itu tren baru yang cenderung menjadi pola hidup para

hakim yang memaksa mereka merogoh koceknya yaitu, merebaknya hobby di kalangan hakim untuk berolah raga elite, mengoleksi produk teknologi canggih terutama teknologi informasi seperti : HP, Laptop, dan lain-lain, yang harganya tidak murah. Sebagai gambaran mengenai tingkat kesejahteraan hakim di negeri ini (khusus hakim pengadilan tingkat pertama), maka berikut ini dikemukakan rincian dalam bentuk tabel tunjangan hakim berdasarkan Keppres Nomor 89 Tahun 2001 :

Tabel 4. Tunjangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum, TUN, dan Peradilan Agama

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Besarnya Tunj. Jabatan
1.	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e	Rp. 2.600.000,-
2.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Muda	IV/d	Rp. 2.300.000,-
3.	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	Rp. 2.050.000,-
4.	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Rp. 1.800.000,-
5.	Hakim Madya Pratama	Pembina	V/a	Rp. 1.550.000,-
6.	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d	Rp. 1.250.000,-
7.	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c	Rp. 1.050.000,-
8.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I	III/b	Rp. 850.000,-
9.	Haki Pratama	Penata Muda	III/a	Rp.650.000,-

Sumber : KEPPRES No. 89 tahun 2001, tanggal 20 Juli 2001.

Kalau mencermati besarnya tunjangan hakim sebeginaimana yang diuraikan dalam tabel di atas, nampaknya tingkat kesejahteraan hakim masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingginya biaya hidup di negeri ini yang hingga saat ini belum pulih dari resesi ekonomi. Namun demikian seharusnya kondisi seperti ini tidak dijadikan alasan untuk tidak bekerja secara profesional, sebab keputusan mereka untuk bersedia menerima menjadi aparat hukum berimplikasi pada tingginya kesediaan mereka untuk hidup sederhana. Jadi, dengan membangun *life style*-nya yang tinggi maka telah bertentangan dengan kenyataan dan "keputusan" yang mereka ambil sendiri.

Sangat menyedihkan, rendahnya kesejahteraan/gaji bukannya dijadikan motivasi untuk hidup lebih sederhana tetapi justru dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang seperti menerima uang dari orang-orang yang berhubungan dengan jabatan mereka dalam berbagai kesempatan. Awalnya hanya menutupi kekurangan gaji kemudian berkembang menjadi kebutuhan yang berlanjut terus-menerus.

## **2. Adanya ketidakpercayaan timbal-balik diantara penegak hukum itu sendiri;**

Ada situasi di mana aparat penegak hukum saling tidak mempercayai dalam hal pelaksanaan tugasnya. Jaksa tidak

percaya hakim, hakim tidak percaya jaksa, pengacara tidak percaya hakim dan jaksa, begitu juga sebaliknya. Sehingga terjadilah sikap saling mencurigai mengenai kejujuran dan kesungguhan mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Akibatnya, mereka terjebak dalam perlombaan mengais jatah. Hakim mengeruk pengacara atau jaksa, jaksa mengeruk pengacara, dan pengacara mengeruk klien atas nama hakim dan jaksa.

### **3. Perilaku Korup Akibat Warisan Orde Baru;**

Pada masa Orde Baru, korupsi telah menjadi sub kultur birokrasi, utamanya birokrasi peradilan. Korupsi itu boleh dilakukan asal tidak mengganggu kekuasaan. Tidak aneh jika banyak orang mengatakan bahwa korupsi sebagai budaya karena gaya kepemimpinan Orde Baru membenarkan timbulnya korupsi. Masih sebahagian besar aparat yang ada sekarang termasuk yang berhubungan dengan peradilan masih aparat yang direkrut dan membangun karir pada masa Orde Baru yang permisif terhadap korupsi. Dengan sendirinya sistem nilai dan pola-pola perilaku yang sudah ada dan melekat tidak akan lepas begitu saja tanpa adanya tindakan yang mendasar.

### **4. Lemahnya kontrol terhadap lembaga peradilan;**





Besarnya kekuasaan hakim dalam menjalankan fungsi yudikatif tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Praktek-praktek hakim "nakal" yang cenderung menghasilkan putusan-putusan kontroversi tidak dapat ditindak tegas oleh karena lemahnya kontrol terhadap lembaga peradilan. Bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu putusan kontroversi hanya dapat melakukan upaya korektif melalui upaya hukum yang ada (seperti Banding, Kasasi, dan PK), yang sama sekali tidak berimplikasi pada hakim yang bersangkutan. Jika hakim terindikasi melanggar kode etik, maka Dewan kode etik berperan mengadili pelanggaran tersebut dengan penjatuhan sanksi administrasi bilamana hakim tersebut terbukti melanggar. Tetapi Dewan Kode Etik pun tidak dapat diharapkan berbuat banyak sebab semangat korps akan mereka pertahankan dan junjung tinggi. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk menertibkan praktek hakim "nakal" jika hanya mengandalkan mekanisme kontrol yang ada sekarang.

**5. Tidak ada spesifikasi bidang hukum yang harus digeluti oleh hakim dalam menangani suatu perkara;**

Dalam penanganan perkara di peradilan umum (kecuali perkara niaga), penentuan majelis hakimnya merupakan kewenangan penuh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan bersidang berdasarkan



pertimbangan subjektif. Tidak ada kriteria baku untuk mengarahkan hakim mengadili suatu perkara sesuai bidang yang didalamnya. Hakim dianggap mengetahui semua hukum (asas *lus curia Novit*), sehingga mereka boleh mengadili semua bidang perkara, baik di bidang keperdataan maupun pidana tanpa melihat latar belakang keahliannya. Kenyataan dalam praktek, rendahnya kualitas putusan hakim salah satu penyebabnya adalah penguasaan substansi pokok perkara oleh hakim yang minim. Mereka terkadang hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman praktek yang sifatnya normatif dan mengabaikan pertimbangan filosofis dan sosiologis suatu aturan hukum.

#### 6. Aliran Hukum; dan

Pengaruh aliran hukum yang dianut oleh para hakim dalam putusannya sangat menentukan ke arah mana hukum hendak dibawa. Secara teoritis, tujuan hukum diklasifikasikan dalam tiga hal pokok yaitu : tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kalau kita bertanya kepada hati nurani dan perasaan hukum yang dicitakan-citakan masyarakat tentang tujuan hukum, maka tentu tujuan keadilan akan menempati posisi tertinggi dari tujuan hukum lainnya. Tetapi, tidak jarang kita temui interpretasi hukum yang dikembangkan hakim dalam putusannya hanya berdasarkan makna tekstualnya. Ia tidak mencoba menyelami cita-

cita hukum yang didambakan masyarakat, seperti pernyataan klise yang sering kita dengar, "memang hukumnya seperti itu, tidak ada pilihan lain untuk melanggar hukum." Masih lestarnya pandangan positivistik yang dianut sebagian penegak hukum cenderung mengaburkan hakikat keberadaan hukum. Hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum termasuk penjatuhan putusan oleh hakim seharusnya berpihak kepada perasaan hukum yang dicita-citakan masyarakat.

**7. Tidak ada apresiasi terhadap hakim yang jujur dan berani menegakkan keadilan;**

Salah satu kendala hakim untuk bekerja secara profesional yaitu, minimnya perhatian atasan (dalam hal ini Mahkamah Agung) untuk merespek kinerja hakim. Tidak ada perbedaan dalam mengembangkan karir antara hakim yang berkualitas dengan yang kualitasnya rendah. Proses meniti karir seolah berjalan alami. Dalam artian, jenjang karir lebih ditentukan oleh jangka waktu pengabdian yang kurang mempertimbangkan prinsip "*merit system*". Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah, tidak adanya apresiasi terhadap hakim yang berintegritas tinggi (jujur dan berani menegakkan keadilan). Bahkan cenderung diperlakukan "tidak layak" dan termarginalkan di kalangan mereka. Hakim yang jujur dan berani tidak dijaga dan "dilestarikan", melainkan justru harus

selalu siap setiap saat menerima kenyataan pahit, jenjang karirnya dihambat dan sewaktu-waktu akan dimutasikan ke daerah-daerah terpencil.

Faktor-faktor non hukum sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan kendala-kendala yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja hakim. Korelasi yang sangat erat antara pengaruh faktor non hukum di satu sisi dan kinerja hakim di lain sisi cukup menggambarkan kondisi hakim secara sosiologis. Dari situlah tampak semakin jelas sisi manusiawi hakim yang memiliki keinginan-keinginan untuk hidup bahagia, aman, tenteram dan damai yang sekaligus memiliki perasaan berani, takut, optimis ataupun khawatir.

### **C. Solusi Mewujudkan Profesionalisme dan Kewibawaan Hakim**

Dari beberapa kendala yang paling berpengaruh terhadap kinerja hakim sebagaimana telah diuraikan di atas (pengaruh faktor hukum dan non hukum), maka berikut ini ditawarkan solusi-solusi yang mungkin bermanfaat membangun kinerja hakim yang progressif untuk mewujudkan profesionalisme dan kewibawaan hakim, yaitu :

#### **a. Melakukan Pembaharuan Hukum yang Berkarakteristik Keindonesiaan dan Moderen;**

Melihat masih banyaknya peraturan hukum peninggalan kolonial yang berlaku sebagai hukum positif, yang ketentuannya banyak yang kontras dengan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia dan tidak sesuai lagi dengan perubahan kondisi zaman, maka sudah

saatnya dilakukan pembaharuan hukum yang berkarakteristik keindonesiaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moderen. Hal pertama yang harus dilakukan dalam upaya ini yaitu, mengidentifikasi semua peraturan hukum yang masih berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan. Kemudian, badan legislasi yang akan melakukan pembahasan rancangan peraturan hukum baru harus membuka akses kepada publik untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasinya. Akses publik yang dimaksud di sini, melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi, LSM-LSM, dan Ormas-ormas yang ada. Dan peraturan hukum yang harus menjadi prioritas utama untuk diperbaharui adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan dunia peradilan baik yang sifatnya materil (seperti KUH Perdata, dan KUHP) maupun yang formil (Hukum Acara).

**b. Putusan Hakim yang Berkualitas Menjadi Pionir Pembaharuan Hukum;**

Sementara menunggu lahirnya produk hukum baru (yang progressif dan sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat) dari badan legislasi, yang mungkin membutuhkan waktu yang lama, maka salah satu terobosan untuk mendinamisasi peraturan hukum adalah melalui putusan hakim yang berkualitas. Hakim memiliki "*freies ermessen*" (kewenangan luas dan bebas) untuk menegakkan hukum. *Freies*

*ermessen* ini dapat menjadi senjata ampuh bagi hakim untuk membebaskan ketidakberdayaan hukum menghadapi pesatnya perubahan zaman. Di situlah putusan hakim berperan sebagai pionir pembaharuan hukum.

**c. Menaikkan Gaji Hakim yang Proporsional;**

Persoalan kecilnya gaji hakim dan tidak memadainya tunjangan hakim telah lama menjadi topik perbincangan menarik di kalangan akademisi dan praktisi. Kalau memperhatikan tingkat kebutuhan dan ukuran kelayakan hidup dengan membandingkan besarnya tunjangan hakim dalam Keppres Nomor 89 tahun 2001, nampaknya ratio tersebut tidak proporsional. Gaji dan tunjangan hakim harus diseimbangkan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu perlu juga fasilitas yang layak bagi para hakim, agar tidak ada alasan lagi untuk tidak berkonsentrasi penuh pada bidang tugasnya. Dan jika hal tersebut terpenuhi, maka sanksi atas pelanggaran hakim harus lebih diperketat. Dalam hal ini hakim harus siap menerima konsekuensi dipecat dari jabatannya apabila terbukti menerima pemberian dari orang yang berkepentingan dengan jabatannya sekalipun itu hanya sebatang rokok.

**d. Membenahi sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik;**

Agar proses penanganan perkara di pengadilan tidak memunculkan kecurigaan yang tidak berdasar oleh semua pihak, maka perlu dilakukan pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik. Sistem manajemen ini meliputi transparansi pengadministrasian pendaftaran perkara; proses penanganan perkara yang terkontrol dengan ketat (hakim, jaksa, pengacara, atau pihak-pihak yang berkepentingan sama sekali tidak boleh berhubungan selama perkara tersebut belum diputus), pelaksanaan penahanan yang terkendali, dan penanganan barang bukti yang bertanggung jawab.

**e. Memberdayakan lembaga Eksaminasi Eksternal (Publik) sebagai kontrol putusan hakim;**

Setiap putusan hakim harus dapat diakses oleh publik. Putusan hakim yang dianggap kontroversi (diduga terjadi penyimpangan), maka pihak-pihak yang berkepentingan berhak mengajukan putusan tersebut ke lembaga ekssaminasi eksternal (publik) yang dibentuk dengan landasan yuridis yang kuat (minimal setingkat Undang-undang), dan orang-orang yang bertugas di dalamnya memiliki integritas tinggi di masyarakat. Lembaga ini berwenang merekomendasikan pemecatan atau sanksi lain kepada Mahkamah Agung terhadap hakim yang terbukti melakukan penyimpangan dalam



menjatuhkan suatu putusan. Dan rekomendasi lembaga ini memiliki kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

- f. Membentuk bidang-bidang khusus bagi hakim di pengadilan untuk penanganan suatu perkara;**

Penanganan perkara di pengadilan harus sesuai dengan bidang hukum yang dialami oleh hakim yang akan mengadili perkara. Ketua Pengadilan Negeri tetap berwenang menetapkan majelis hakim, tetapi anggota majelis hakim yang ditunjuk harus berlatar belakang bidang hukum sesuai dengan perkara yang diadilinya. Jadi, di pengadilan harus ada hakim perdata, dan hakim pidana. Hakim perdata tidak boleh mengadili perkara pidana, begitu juga hakim pidana tidak boleh mengadili perkara perdata.

- g. Pendidikan hakim harus memperkenalkan kajian filosofis dan empiris;**

Dalam kegiatan pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan bagi para hakim, seharusnya dikembangkan kajian filsafat hukum (filosofis) dan empiris (seperti : sosiologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain) agar para hakim tidak bekerja sebagai terompet Undang-undang saja. Melainkan mengkaji fenomena-fenomena hukum dengan mencari akar permasalahannya, dan menuntaskannya berdasarkan kondisi sosial yang terjadi. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat relevan dengan cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat.



- h. Menetapkan standardisasi jenjang karir berdasarkan syarat kualitas dan moral, serta menghargai hakim yang jujur dan berani**

Setiap proses jenjang karir bagi para hakim harus melalui tes kualitas dan penilaian moral selama menjalankan tugasnya. Tes kualitas berkaitan dengan penguasaan ilmu hukumnya, sedangkan penilaian moral berkaitan dengan integritasnya dalam masa tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar ada motivasi bagi para hakim untuk terus mengasah kemampuan ilmu hukumnya, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dalam bertugas. Selain itu seharusnya kejujuran dan keberanian mereka dijadikan salah satu dasar pertimbangan yang mendukung karirnya. Dan perlu juga perlindungan keamanan yang layak bagi mereka selama menjalankan tugasnya, sebab tidak sedikit orang yang tidak puas dan menyimpan dendam atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah **pertama**, Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar belum melaksanakan tugasnya secara profesional dan berwibawa.

**Kedua**, faktor-faktor hukum yang paling berpengaruh terhadap kinerja hakim adalah banyaknya kelemahan-kelemahan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum baik yang sifatnya materil (seperti KUH Perdata, dan KUHP) maupun yang sifatnya formil (Hukum Acara). Sedangkan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi kinerja hakim yaitu : kesejahteraan (gaji) rendah, tidak berbanding dengan *life style* yang tinggi; adanya ketidakpercayaan timbal-balik di antara penegak hukum itu sendiri; perilaku korup akibat warisan Orde Baru; lemahnya kontrol terhadap lembaga peradilan; tidak ada spesifikasi bidang hukum yang harus digeluti oleh hakim dalam menangani suatu perkara; aliran hukum yang dianut; dan tidak ada apresiasi terhadap hakim yang jujur dan berani menegakkan keadilan.

**Ketiga**, solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan profesionalisme dan kewibawaan hakim adalah, melakukan pembaharuan hukum yang

berkarakteristik keindonesiaan dan moderen; putusan hakim yang berkualitas menjadi pionir pembaharuan hukum; menaikkan gaji hakim yang proporsional; membenahi sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; memberdayakan lembaga Eksaminasi Eksternal (Publik) sebagai kontrol putusan hakim; menetapkan bidang-bidang khusus bagi hakim di pengadilan untuk penanganan suatu perkara; pendidikan hakim harus memperkenalkan kajian filosofis dan empiris; menetapkan standardisasi jenjang karir berdasarkan syarat kualitas dan moral, serta menghargai hakim yang jujur dan berani.

## **B. SARAN**

Kiranya temuan-temuan dalam penelitian ini mengenai bekerjanya hukum dan realitas sosial di Pengadilan Negeri Makassar tidak hanya dijadikan sebagai suatu bahan kajian ilmiah, tetapi juga dijadikan sebagai rekomendasi kepada pihak berwenang (Mahkamah Agung) untuk menindaklanjuti hal tersebut paling tidak sesuai dengan solusi yang ditawarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta.
- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, IBLAM, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- E. Y. Kanter, 2001. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika, Jakarta.
- Henry P. Panggabean, 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prija Djatmika, 2004. *Kebohongan Hukum dan Kemunafikan Manusia*, Bayumedia, Malang.
- R. Soeroso, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wasingatu Zakiyah, dkk, 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Jurnal Amanna Gappa, Edisi Januari – Maret 2003. Irmanputra Sidin, "Indegenisasi Hukum Menuju Penegakan Hukum Alternative".
- Jurnai Pro Justitia, Edisi April 1994. Agus Sardjono, "Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum".
- Jurnal Pro Justitia, Edisi April 1994. Basuki Rekso Wibowo, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan".
- Kompas, Edisi 13 Februari 2004. Todung Mulya Lubis, "Akbar Tandjung, Akhir Sebuah Drama".
- Majalah Forum, Edisi 21 Oktober 2001. Rifqi S. Assegaf, "Mengelola Perubahan Ma (Mahkamah Agung)".
- Majalah Tempo, Edisi 6 Januari 2002. Daniel S. Lev, "Pemulihan Negara Hukum".